

ETIKA BISNIS ISLAM

KONSEP DAN PRAKTEK

M. TORIQ NURMADIANSYAH

Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek

Muhammad Toriq Nurmadiansyah

Cetakan pertama, November 2021

Penulis : Muhammad Toriq Nurmadiansyah
Penyunting : Ferdy Azmal Fakhrani
Sampul : Handini

ISBN: 978-623-96032-3-6

Diterbitkan & Dicitak oleh:

CV Cakrawala Media Pustaka

JL. Onggomertan Selatan No. 08 Depok, Sleman, Yogyakarta

Telp: 0858-6976-6017

e-Mail: officialcakrapustaka@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penerbit kecuali untuk kepentingan penelitian dan promosi.

ETIKA BISNIS ISLAM

Muhammad Toriq Nurmadiansyah



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan buku ini. Buku yang sedang anda baca ini merupakan upaya saya untuk mengabadikan tesis saya yang saya tulis pada tahun 2003 dengan harapan agar ilmu pengetahuan yang saya serap selama jenjang S2 dapat bermanfaat.

Buku ini akan berfokus tentang etika bisnis islam. Tema tersebut waktu itu saya pilih karena terdapat khazanah mengenai etika bisnis islam yang terkadang banyak dari kalangan umat islam sendiri yang abai terhadapnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, buku ini nantinya akan memberikan pemahaman mengenai etika bisnis islam dan seluk beluk didalamnya, mulai dari pemahaman secara terminologis, epistemologis, serta hal-hal mengenai landasan berfikir, prinsip dasar dan fungsi etika bisnis islam itu sendiri.

Untuk mempermudah dalam aplikasinya, maka akan saya tampilkan salah satu contoh dari penggunaan etika bisnis dari para peisnis kayu jati, yang datanya yang saya dapatkan selama riset pada saat penulisan tugas akhir. Nantinya akan diketahui, contoh pengaplikasian dan keengganan dalam aplikasi etika bisnis islam. Untuk mempermudah penggambarannya, saya juga akan memberikan dasar qur'an didalam paragrafnya, demi memudahkan pemahaman mengenai sebuah konsep dan ayatnya.



Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada bapak Drs. H. Amir Mu'allim, MSI. Kepada teman-teman sekelas, Program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Kepada para pebisnis kayu jati, pekerja, serta pejabat Perhutani Yogyakarta.

Terima kasih yang sangat tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Drs. HM. Achmad Anwar, MM. dan Ibu Hj. Noordjannah, serta kepada isteri tercinta, Siti Zubaedah, S.Ag., M.Pd. Atas segala dorongan, bantuan, dan saran itu, saya tidak dapat membalas apa-apa kecuali hanya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan berdo'a semoga Allah membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang baik. *Jazakumullah khaira al-jaza.*

Yogyakarta, 25 September
2021

Muhammad Toriq Nurmadiansyah



BAB SATU

ETIKA BISNIS

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang, dan tolong-menolong antara satu suku dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia tidak mungkin mampu memenuhi segala kebutuhannya sendirian tanpa bantuan sesamanya. Bahkan untuk sekadar tersenyum pun manusia membutuhkan kehadiran orang lain karena ia tidak mungkin senyum-senyum sendirian. Untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya, manusia memerlukan kerjasama dan kegotongroyongan yang berupa interaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal tersebut yang sering disebut dengan istilah “bisnis”.

Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha in-

dividu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.¹ Ada dua pandangan yang bertolak belakang mengenai aktivitas bisnis. *Pertama*, bagi sebagian orang, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya, bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap akan menghalangi kesuksesannya.

Dari kelompok pertama, muncul istilah “mitos bisnis amoral”², yakni aktivitas bisnis yang mengabaikan aspek moralitas. Mereka beranggapan bahwa aktivitas bisnis tidak mungkin dibarengkan dengan moral atau etika karena keduanya tidak memiliki keterkaitan. Bahkan dalam beberapa kasus, moral justru menghambat kelancaran bisnis atau memperkecil keuntungan. Antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa dan karena itu merupakan kekeliruan jika aktivitas bisnis dinilai dengan menggunakan tolok ukur moralitas.³ Kelompok yang disebutkan terakhir ini berkembang terutama di kalangan *businessman* Amerika Serikat. Bagi mereka, karena bisnis adalah kegiatan usaha mencari keuntungan, maka bisnis amoral perlu

¹ Definisi ini disampaikan oleh Brown dan Petrello sebagaimana dikutip oleh Bukhari Alma. Lihat Bukhari Alma, *Pengantar Bisnis*. (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), hal. 16.

² Richard T. De George. *Business Ethics*. (New Jersey: Prentice Hall, Engliwood Cliffs, 1986), hal. 5

³ *Ibid*, hal. 6.

ada demi tujuan, dan demi kelanjutan bisnisnya.

Pandangan *kedua*, menganggap bahwa perilaku bisnis dan etika tidak dapat dipisahkan. Dalam berinteraksi, manusia berbeda dengan hewan yang bebas nilai. Manusia memiliki norma-norma di dalam berinteraksi dengan sesamanya, karena itu moralitas merupakan tolok ukur apakah bisnis itu baik atau buruk, sah atau batal, benar atau salah. Moralitas (etika) yang mewarnai hubungan antarmanusia, termasuk bisnis. Bahkan norma-norma dalam bisnis juga biasanya bersumber dari norma-norma sosial, adat istiadat, kepercayaan, dan agama.

Sejak terbitnya buku Max Weber *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, orang yakin bahwa terdapat hubungan erat antara (ajaran-ajaran) agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi (bisnis). Dalam bukunya, Weber mulai dengan menganalisa ajaran agama Protestan (dan Katolik), hingga kemudian menjelang akhir hayatnya dibahas pula agama di Cina (Taoisme dan Confucianisme, 1915), India (Hindu dan Budha, 1916), dan Yudaisme (1917). Bagian menariknya, meskipun Weber merumuskan kesimpulannya setelah mempelajari secara mendalam ajaran-ajaran agam besar di dunia ini, namun berulang kali ia menjumpai kontradiksi-kontradiksi antara agama dan bisnis.

The church did influence people's attitudes toward the economy but mostly in a negative manner because the economic mentality it furthered was essentially traditionalistic. The church like hierocracy more generally has casually, encouraged a "non-capitalistic and

*partly anti-capitalistic” (mentality).*⁴

(Gereja memiliki pengaruh terhadap perilaku ekonomi tetapi dalam pengertian negatif karena mental ekonomi secara esensial berifat tradisional. Gereja secara hirarkis mempengaruhi mental non-kapitalis dan sebagain anti-kapitalis).

Berbeda dari pendapat Weber, dalam Islam, etika beragama kuat sekali melandasi hukum-hukum ekonominya. Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Itulah sebabnya banyak ajaran dan paham dalam ekonomi barat menunjuk pada kitab *Injil (Bible)*, dan etika ekonomi Yahudi banyak menunjuk pada *Taurat*. Demikian pula etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari seperlima ayat-ayat yang dimuat dalam Al-Qur'an. Namun, jika etika agama Kristen-Protestan telah melahirkan semangat (spirit) kapitalisme, maka etika agama Islam tidak mengarah pada kapitalisme maupun sosialisme. Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu: (1) Kesatuan (*unity*), (2) keseimbangan (*equilibrium*), (3) Kebebasan (*free will*), dan (4) Tanggung jawab (*responsibility*).⁵

⁴ Max Weber, *The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism*, (New York: Charles Scribner's Son, 1958), hal. 5.

⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics, An Islamic Synthesis*, The Islamic Foundation, (London: 1981). Hal. 80.

Manusia sebagai wakil (*kehalifah*) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat *individualistic* karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Manusia hanyalah memiliki hak (1) memanfaatkan (*al-intifa'*), (2) saling memahami (*al-tatabum*), dan (3) saling melestarikan (*al-tabafuz*). Itulah sebabnya, dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai etika bisnis yang berlandaskan visi keislaman.

Bisnis

Secara etimologis, kata bisnis berarti usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, dan hak.⁶ Dalam pemahaman epistemologis, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam Al-Qur'an terdapat terma-terma yang mewakili apa yang dimaksud dengan bisnis maupun etika. Di antar terma-terma bisnis dalam Al-Qur'an didapat terma *al-tijarah al-bai'a tadayantum*, dan *isy-tara*.⁷ Dari kata bisnis kemudian muncul subjek-subjek yang kemudian menjadi pelaku bisnis, yang biasanya kita kenal dengan istilah pebisnis (*businessman*) juga istilah transaksi atau perdagangan (*trade*).

⁶ Selain terma ini, bila ditelusuri lebih lanjut masih terdapat pula terma-terma lain yang dianggap mempunyai persesuaian maksud dengan bisnis, seperti la ta'kulu, infaq, algard. Hanya saja dalam penelitian ini membatasi pada empat terma di atas.

⁷ Lihat, Moderna Dictionary, Hal. 111

Dalam kamus English-Arab, *Moderna Dictionary*, istilah *Business* digunakan dalam kata-kata; *'amalun-syuglun, sana'abu, hirfatun, tijaratun-a'malun, maslahatun-sya'nun, jadwalun-a'malun*, pada bahasa Arab umum juga dikenal *karmibatun*.⁸ Adapun untuk menjelaskan maksud istilah '*businessman*' digunakan kata *tajirun, muhaimin*⁹ selain itu istilah *trade* dalam bahasa Arabnya digunakan *tijaratun, hirfatun, sina'atun*, digunakan pula *tajirun, jallabun*.¹⁰ Dari istilah-istilah kamus di atas, istilah *tijarah* seringkali digunakan Al-Qur'an. Selain *tijarah* digunakan pula *al-bai'u, tadayantum*, dan *isyara*. Dengan pengertian-pengertian tersebut, maka *tijarah* dapat dimaknai bisnis.

Terma *tijarah*, berawal dari kata *-t-j-r, tajara, tajra wa tijaratan*, yang bermakna berdagang, berniaga, *at-Tijaratun wa al-Mutjar*; perdagangan, perniagaan, *attijariyyu wa al-mutjariyyu*, mengenai perdagangan atau perniagaan.¹¹ Adapun kata *sina'atun* atau *sana'atun* dari kata dasar *sana'a* bermakna pekerjaan. Kemudian *as-sina'atun-shana'iu* (perindustrian), *as-Sina'iyyu*, (mengenai perindustrian), *at-Tasni'un* (industrialisasi).¹² Adapun *hirfatun* bermakna *al-Mibnatun, tariqatun al-Kasbi* yaitu pekerjaan atau pencaharian kata *hirfatun* (kata dasarnya *hara-fa'*) ditemui juga *inbarafa* dalam arti mencarikan nafkah, *abrafa*; bekerja keras untuk mencarikan nafkah keluarga, *abrafa-istagna*

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.hal 779

¹⁰ KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir A. Fatah, Kamus AL-Bisri, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999) Hal 139.

¹¹ Ibid, Hal. 852-853

¹² Ibid, Hal. 274-375

ba'da farqin; menjadi kaya.¹³ Istilah-istilah tersebut juga dapat dijumpai di berbagai naskah, baik penelitian, catatan lama hingga Al-Qur'an.

Beberapa intelektual islam mencoba mencari istilah bisnis ini dalam al-Qur'an. Menurut Fuad Abdul Baqi, dalam Al-Qur'an kata *tijarah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratun* tersebut satu kali. Bentuk *tijarah* terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 282, An-Nisa (4): 29, At-Taubah (9): 24, An-Nur (24): 37, Fatir (35): 29, As-Saff (61): 1, dan pada surah Al-Jum'ah (62): 11 yang disebut dua kali. Adapun *tijaratubum* tersebut pada surah Al-Baqarah (2): 16. Di antara surah-surah ini hanya surah Fatir (35) saja yang termasuk golongan surah *Makkiyyah*.¹⁴ Hal ini menunjukkan jika pemahaman mengenai bisnis di Al-Qur'an sering muncul setelah hijrah.

Dalam penggunaannya, kata *tijarah* pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. *Pertama*, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surah Al-Baqarah (2): 282. *Kedua*, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Bagian yang menarik dalam pengertian-pengertian tersebut ialah dapat dihubungkan dengan konteksnya masing-masing dan menjelaskan bahwa pengertian perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitatif.

¹³ Periksa QS. Hud (11): 16, ar-Ra'd (13): 31, Taha (20): 69, Al-Ankabut (29):45

¹⁴ Fu'ad Abdul Baqi, Mu'jam Mufahrasyy, hal. 152. Suatu hal yang menarik bahwa terma ini terdapat dalam surah-surah Madaniyyah, padahal dari sejarah kita ketahui bahwa masyarakat Makkah adalah masyarakat pedagang. Dengan kondisi ini kiranya memperlihatkan bahwa terma ini tidak tertuju secara langsung pada masalah perdagangan apalagi jual beli semata.

tas, tetapi kebanyakan dari pengertian perniagaan lebih tertuju kepada hal yang bersifat *immaterial*-kualitatif.

Ayat-ayat yang menunjukkan makna pertama, perniagaan dalam konteks material adalah surat At-Taubah (9): 24;

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٤٢﴾ التوبة :

Katakanlah: “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya”. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.¹⁵

Serta pada surat Jumuh: 11,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمُّوا انْفِصَالًا إِلَىٰ بِئْرٍ أَوْ إِلَىٰ مَاءٍ فَاصْطَبُوا مِنْهُ وَمِنْ أَكْثَرِ النَّاحِيَّاتِ يَنْجَسُونَ لَأَن يَضَعُوا يَدَهُمْ وَأَن يَسْتَأْذِنُوا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَسْتَأْذِنُ فَمَا لَهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١١﴾ الجمعة :

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri

¹⁵ QS. At-Taubah (9): 24

(berkebobab). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.¹⁶

Pada surat Nur (24): 34, dijelaskan jelaskan jika bisnis adalah sebuah ujian dan cobaan dimana kita harus kuat terhadap hal tersebut.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿النور: ٤٣﴾

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.¹⁷

Sedangkan ayat-ayat yang menunjukkan makna kedua, konteks material dan immaterial atau kualitatif dan kuantitatif antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ، تَأْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿الصَّف: ١١-١٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahu.

¹⁶ QS. Al Jumua (62): 11

¹⁷ QS. An-Nur (24): 37

Ayat tersebut menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan yang dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimat-Nya, iman, dan jihad¹⁸ lebih baik daripada seluruh urusan di dunia apabila memahami dan mengetahui tujuan dan akibatnya. Segala urusan akan menjadi berharga karena tujuan dan akibatnya.

Al-Qur'an juga menggunakan kata "bai" yang berasal dari kata "Al-ba'I berarti menjual, lawan dari *isyara*"¹⁹ atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil (menetapkan) suatu harga dan keuntungannya.²⁰ Terma *bai'un* dalam Al-Qur'an digunakan dalam dua pengertian. *Pertama*, jual-beli dalam konteks tidak ada jual beli pada hari kiamat karena itu Al-Qur'an menyeru agar membelanjakan, mendayagunakan, dan mengembangkan harta benda berada dalam proses dan tujuan yang tidak bertentangan dengan keimanan.

Ayat-ayat yang mengandung kata-kata *ba'i* di antaranya:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْعُ فِيهِ وَلَا خِلاَلٌ

¹⁸ Jihad bukan semata-mata berarti perang dengan senjata tetapi melakukan peperangan terhadap segala bentuk kebatilan dan kejahatan baik dengan pikiran maupun materi.

¹⁹ Lihat kamus Al-Munawwir. *Ibid*, Hal. 134

²⁰ Ar-Raghib, *al-Mufrod*, Hal. 50-51

﴿إبراهيم : ١٣﴾

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: “Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.”²¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسُهُمْ بِمَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴿البقرة: ٤٥٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.²²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَىٰ لَا يُمَوِّذُونَ إِلَّا كَمَا يُفْؤَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَىٰ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَىٰ ﴿البقرة: ٥٧٢﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berbenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang tel-

²¹ QS. Ibrahim (14): 31

²² QS. Al Baqarah (2): 254

*ah diambilnya dabulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²³

Pada pengertian ini, jual beli diperlihatkan dalam konteks sebagai aspek bisnis, yakni sebagai media mencari penghidupan. Demikian pula kata *baya'tum*, *biba'ikum*, dan *taba'ya'tum* digunakan dalam pengertian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dilakukan dengan ketelitian dan dipersaksikan (dengan cara terbuka dan dengan tulisan). Jual beli di sini tidak hanya berarti jual beli sebagai aspek bisnis tetapi juga jual beli antara manusia dan Allah yaitu ketika manusia melakukan jihad di jalan Allah, mati syahid, menepati dengan Allah, maka Allah akan membeli diri dan harta orang mukmin dengan surga.

Disamping kata *tijarah* dan *ba'i*, Al-Qur'an juga menggunakan kata-kata *isy tara*. Kata *isy tara* disebut dalam Al-Qur'an dengan berbagai derivasinya sebanyak dua puluh lima kali. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata-kata *isy tara* antara lain Surah Taubah (9): 11, Al-Baqarah (2): 16-17, 86, 90, Surah Ali Imran (3): 177, 187, dan ada beberapa lainnya.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa terma bisnis dalam Al-Qur'an baik yang terambil dari terma *tijarah*, *alba'i*, 23 QS. Al Baqarah (2): 275. Lihat juga QS. An-Nur (24): 37 dan Al Jum'ah (62): 9: "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dan mengingat Allah dan dari mendirikan shalat dan dari membayar zakat." "Hai orang-orang yang beriman apabila disuruh untuk menunaikan shalat Jum'ah maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Lihat Al-Qur'an dan terjemahan, Hal 550, hal 69 dan hal 933.

isyatara, tadayantum, pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan sesama manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah, bahwa bisnis dilakukan dengan ketelitian, kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian. Bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, hanya karena keuntungan. Dalam konteks islam, Al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian.²⁴ Seperti yang termaktub dalam Q.S At-Taubah (9): 111;

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعِّكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾﴾

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.”²⁵

²⁴ Lihat Quraish Shihab, “Etika Bisnis dalam Wawancara Al-Qur’an”, Jurnal *Utumul Qur’an*, No. 3/VII/97, Hal. 5

²⁵ QS. At Taubah (9): 111

Etika

Pengertian Terminologis

Ada beberapa pemahaman yang menjelaskan mengenai istilah etika. Ada beberapa pihak yang menyamakan etika dengan moral, namun ada juga yang membedakannya. Karl Bath menjelaskan bahwa etika (*ethos*) adalah sebanding dengan moral (dari *mos*). Kedua-duanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Perkataan Jerman *sitte* (dari bahasa Jerman Kuno, *situ*) menunjukkan arti moda (*mode*) tingkah laku manusia, suatu konstansi (*constancy*), keberlanjutan atau tindakan manusia. Karena itu, secara umum etika atau moral adalah falsafat, ilmu, atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.²⁶

Pada Bahasa arab sendiri, Etika atau moral disebut *akhlak* yang berarti citra, jati diri, atau budi. Secara etimologis, kata *akhlak* merupakan bentuk jamak dari *khulq*. Satu akar dengan kata *Khaliq* (pencipta, Tuhan) dan *makhluk* (yang diciptakan yakni segala sesuatu selain Tuhan). *Khulq* dan *akhlak* mengacu pada konsep tentang ciptaan atau kejadian manusia. Akhlak seseorang mengacu kepada bagaimana dirinya diciptakan atau dijadikan. Akhlak membentuk kebiasaan yang melekat pada diri seseorang sehingga dapat dipandang sebagai kejadian, *nature* atau alam orang tersebut (Inggris: *habit is second nature*). Jadi akhlak seseorang ialah tingkah lakunya yang konstan yang lumintu sebab di situlah letak kesejatian dirinya. Maka dapatlah

²⁶ Karl Barth, *Ethic*, (New York: Seabury Press, 1981) Hal. 3

dikatakan dengan bahwa salah satu implikasi keagamaan ialah kehidupan bermoral atau etis, termasuk dalam bisnis.²⁷

Etika juga merupakan salah satu cabang filsafat yang dimengerti sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku. Selain itu dimengerti pula sebagai orientasi yang berisi saran-saran bagi usaha manusia untuk menjawab persoalan-persoalan fundamental dalam kehidupannya.²⁸ Etika berbeda dengan moral, jika moral berisi ajaran-ajaran, maka etika berisi alasan-alasan mengenai moralitas itu sendiri.²⁹ Namun demikian, Bertens dengan arif mengatakan bahwa etika dan moral itu sama, yang membedakan hanyalah asal-usul kata tersebut. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, sedangkan moral berasal dari bahasa latin *mos*. Keduanya berarti sama, yakni adat istiadat, kebiasaan sikap, cara bersikap, dan lain-lain.³⁰ Etika sendiri dapat dibagi menjadi dua yakni etika umum dan etika khusus atau etika terapan. Etika umum merupakan ilmu atau filsafat moral yakni etika teoritis yang mencakup seluruh aktivitas kehidupan manusia, sedangkan etika khusus adalah etika individual, sosial, dan lingkungan hidup.³¹

Untuk melengkapi pemahaman ini, M. Amin menjelaskan bahwa etika (*akhlak*) adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus

²⁷ Nurcholis Madjid, Agama dan Etika Bisnis antara Kemauan Politik dan Keteladanan Kepemimpinan, dalam *Ibid*, Hal, 104

²⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), Hal. 13

²⁹ *Ibid*, Hal. 14

³⁰ K. Bertens. *Etika*. (Jakarta: Gramedia, 1999), Hal. 4

³¹ K. Bertens. *Ibid*. Hal. 6

dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang diperbuat.³² Madjid Fakhri, dalam *Etika dalam Islam*, secara kategoris mengelompokkan etika atau moral Islam ke dalam empat kelompok yakni (1) Moral skriptual, (2) Moral teologis (3) Moral filsafat, dan (4) Moral Religius.³³ Dari keempat kategori etika Islam di atas, menurut hemat penulis, etika religius lebih tepat untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini dengan mengabaikan kategori etika yang lain tentunya. Etika religius didasarkan atas konsepsi-konsepsi Al-Qur'an tentang bisnis dan etika bisnis.

Lukman Fauroni mengasumsikan bahwa etika bisnis Al-Qur'an merupakan pengejawantahan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan pertanggungjawaban dalam realitas bisnis. Dengan demikian yang harus diupayakan adalah elaborasi secara mendalam terhadap pandangan Al-Qur'an tentang bisnis dan pengembangan etika bisnis serta relevansinya dalam membangun aktivitas dan entitas bisnis yang Islami. Upaya ini paling tidak seirama dengan cita-cita Fazlur Rahman yang mengupayakan pengembangan pemikiran etika Al-Qur'an yang cenderung tertunda akibat kecenderungan pemahaman aspek hukum Al-Qur'an yang cukup dominan.³⁴

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, dapatlah

³² A. Amin. *Etika (Akhlaq)*, pent. Farid Ma'ruf (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Hal. 3

³³ Madjid Fakhri, *Etika dalam Islam, Pendahuluan*, Pent. Zakiyuddin Baidhawiy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UMS Surakarta, 1996) Hal. XV

³⁴ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an, Ibid.* Hal. 14

disimpulkan bahwa etika adalah ilmu normatif penuntun manusia, yang memberi perintah apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan dalam batas-batas kita sebagai manusia. Etika menunjukkan kita dengan siapa dan apa yang harus dilakukan. Juga mengarahkan kita menuju aktualisasi kapasitas terbaik kita. Sebagai contoh, jika kita bersifat rasional, maka etika memberi perintah bahwa kita harus bertindak secara rasional, logis. Etika akan membawa kita kepada kemuliaan sedangkan bisnis adalah usaha menjual barang maupun jasa untuk mendatangkan keuntungan.

Etimologis

Secara etimologis, kata *etika* diartikan sebagai; (1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral; (2) kumpulan asas/nilai yang berkenan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.³⁵

Apa yang dianggap etis di dunia “barat” dapat saja merupakan pelanggaran etik menurut masyarakat kita di “timur”. Sebaliknya, apa yang etis menurut kita di “timur” mungkin merupakan pelanggaran bagi masyarakat di “barat”. Meskipun banyak prinsip etik yang bersifat universal, namun perlu kehati-hatian dalam mempelajari norma etik yang datang dari luar. Apakah telah selaras dengan nilai-nilai masyarakat kita sendiri, khususnya nilai-nilai yang mendasar yang membentuk jati

³⁵ *Kamus Bahasa Indonesia*, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Hal. 237

diri kita sebagai bangsa. Apalagi jika nilai-nilai tersebut hendak diserap atau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas.³⁶

Drs. H. Sumitro Maskun mengemukakan dalam masyarakat modern setiap profesi memiliki dasar-dasar etika yang kemudian diterjemahkan menjadi semacam “*Code of Conduct*” bagi setiap anggota dari profesi itu. Namun demikian, etika profesi bukanlah sesuatu yang sakral dan tak dapat direvisi. Para filsuf dan praktisi selalu ditantang untuk melakukan evaluasi dengan tuntutan zaman.

Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat profesi merupakan pedoman bertindak. Pelanggaran atasnya akan membawa akibat-akibat moral. Seorang yang melanggar etika dapat saja dikucilkan oleh lingkungan profesinya. Pendapat umum bisa menjadi negatif sebagai akibat dari tindakan melanggar etika profesi. Di sini, etika dapat dianggap menjadi hukum positif. Tetapi, antara etika dan hukum harus tetap dibedakan.

Dalam ruang lingkup etika, sanksi untuk pelanggaran atas nilainya bersifat moral, antara lain berupa penurunan harga diri. Pada gilirannya nilai etika bisa diadopsi menjadi hukum yang tertulis, sehingga lebih efektif penerapannya. Namun tidak semua nilai-nilai etika akan menjadi hukum karena tergantung dari sejauh mana sesuatu nilai mengalami proses

³⁶ M. Alwi Dahlan, *Etika Komunikasi dari Perspektif Sosial Politik*, Makalah Seminar Etika Komunikasi, Gedung Perpustakaan Nasionak, Jakarta, 18 Mei 1996.

dalam sistem sosialnya.³⁷

Pertimbangan etis bukan hanya di antara baik dan buruk, bukan juga di antara yang sama-sama baik. Etika juga harus merujuk kepada patokan nilai, standar benar dan salah. Kita berhadapan dengan masalah etika kapan saja, kita harus melakukan tindakan yang sangat memengaruhi orang lain. Tindakan ini bukanlah tindakan terpaksa karena pada diri kita ada kebebasan untuk memilih cara dan tujuan berdasarkan patokan yang kita yakini. Patokan itu dapat bersumber pada latar belakang budaya, filsafat, dan agama. Sebagian orang bahkan tidak mau merujuk kepada patokan secara ketat. Menurut mereka, patokan itu bisa saja menyesatkan secara etis pada situasi tertentu. Menurut Jalaluddin Rahmat, di antara semua patokan itu yang paling berpengaruh pada kebanyakan umat manusia tetap saja agama.³⁸

Secara kritis, Verderber (dalam Deddy Mulyana) menulis bahwa etika adalah standar-standar moral yang mengatur perilaku kita: bagaimana kita bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Etika pada dasarnya merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab antara tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan itu. Ia berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas, yang

³⁷ Lihat Sumitro Maskun, *Peranan Kepemimpinan dalam Menjalankan Etika Pemerintahan*, Makalah Seminar, Aula Gedung DPP Golkarm Jakarta, 18 Januari 1995.

³⁸ Jalaluddin Rahmat, *Etika Komunikasi: Perspektif Religi*, Makalah Seminar Etika Komunikasi, Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, 18 Mei 1996.

berguna atau tidak berguna, dan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan,³⁹

Toshihiko Izutsu melihat konsep etika sebagaimana yang ia temui dalam Al-Qur'an. Menurutnya, konsep etik dan moral kira-kira dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. *Pertama*, terdiri dari istilah-istilah yang berkenaan dengan kehidupan etik orang-orang Islam pada masyarakat Islamik (*imamah*). *Kedua*, kelompok tentang istilah-istilah yang bersifat etika religius. Konsep pada kategori kedua membicarakan secara mendalam sifat esensial manusia sebagai *homo religius*. Konsep tersebut menurut pemahaman Al-Qur'an mencerminkan karakteristik spiritual tentang sifat manusia, dan manusia sebagai makhluk religius harus memahaminya. Menurut agama yang pada hakikatnya bersifat etik seperti Islam, karakteristik manusia harus menjadi religius dan sekaligus etik, karena di antara keduanya tidak ada perbedaan nyata dalam konteks khusus ini.⁴⁰

Penilaian etika lebih berfokus pada tingkat-tingkat kebenaran dan kesalahan dalam perilaku manusia. Dalam mengecam seseorang karena tidak efisien, konformis, boros, malas, atau lamban, kita mungkin tidak serta merta menyebutnya tidak etis. Namun, standar-standar seperti kejujuran, menepati janji, dapat dipercaya, dan adil manusia biasanya memang digunakan untuk membuat penilaian etika tentang kebenaran

³⁹ Deddy Mulyana, *Etika Komunikasi: Konstruksi Manusia yang Terikat Budaya*, Pengantar dalam Richard L. Johansen, *Ibid*, Hal. V

⁴⁰ Toshihiko Izutsu, *Ethico Religius Concepts in The Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein, et al. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), Hal. IX-X

dan kesalahan dalam perilaku manusia. Rahmat Djatnika menyebutkan, unsur *baik* di dalam *Pangan Ethics* berlainan dengan pengertian *baik* yang terdapat di dalam *religijs ethics*. Pada *religijs ethics*, berbuat baik itu harus berbuat baik kepada Tuhan, manusia, lingkungannya, dan dirinya sendiri.⁴¹

Akhlaq

Antara pengertian etika dan moral dapat dikatakan serupa tetapi tidak sama. Bagian yang agak berbeda adalah pengertian kata *akhlak* sebagai suatu kata yang sering juga diartikan nilai-nilai moral yang tumpuannya adalah ajaran agama Islam. Jadi istilah akhlak tersebut lebih mengandung unsur islaminya dengan acuan utamanya Al-Qur'an dan hadist. Din Syamsuddin melihat bahwa etika, terutama dalam perspektif Islam, bisa dipahami secara sempit dan juga secara luas. Dalam pengertian sempit, etika sering dipahami sebagai hal-hal yang bersifat evaluatif, menilai baik dan buruk. Tetapi kalau dikaitkan dengan Islam yang menganjurkan istilah *akhlak*, maka etika dapat dipahami secara lebih luas, tidak sekadar etis dalam pengertian faktor-faktor evaluatif dalam memberikan penilaian tadi, tetapi juga mengandung pengertian etos, yakni hal-hal yang bersifat normatif (mendorong). Karena itu, akhlak dalam pengertian Din Syamsuddin meliputi etik dan etos.⁴²

⁴¹ Rahmat Djatnika, *Makalah Bahasan*, DPP Golkar Jakarta, 18 Januari 1995

⁴² H. M. Din Syamsuddin, *Makalah Bahasan*, DPP Golkar, Jakarta 18 Januari 1995.

Dr. M. Quraish Shihab⁴³ menjelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak, walaupun terambil dari bahasa Arab yang biasa diartikan *tabi'at*, *perangai*, *kebiasaan bukan agama*, namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal kata tersebut *kebulug* yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al Qalam (68) ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas pekerti yang agung.

Ayat tersebut dinilai sebagai konsiderans pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Kata *akhlak* banyak ditemukan di dalam hadist-hadist Nabi SAW dan salah satunya yang paling populer adalah hadist yang diriwayatkan Malik:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Aku hanya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak

Hadist tersebut menegaskan bahwa misi Muhammad SAW sebagai Rasul adalah semata-mata untuk memperbaiki akhlak atau perilaku umat manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah SWT seperti tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an. Akhlak dalam ajaran agama tidak disamakan dengan etika, jika etika dibatasi pada sopan san-

⁴³ Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996) Hal. 253.

tun antar sesama manusia serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriyah, Akhlak lebih luas maknanya, yakni juga mencakup beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriyah, misalnya yang berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. Akhlak *diniyah* (agama) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama makhluk (manusia, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa).⁴⁴ Jika melihat dalam dunia islam, Al-Qurthuby dalam Sahih Muslim menjelaskan sebuah hadist yang berasal dari Aisyah bahwa akhlak Muhammad adalah Al-Qur'an. Al-Junaid juga menyatakan bahwa akhlak nabi merupakan yang paling agung karena tidak ada yang lebih penting oleh nabi selain Allah. Dikatakan juga keagungan akhlak nabi disebabkan berhimpunnya segala kemuliaan akhlak padanya.⁴⁵

Sejalan dengan apa yang dikatakan Quraish Shihab sebelumnya, Toshihiko Izutsu juga melihat etika dan moral tidak hanya sebatas aturan yang harus dimainkan antar sesama manusia. Tetapi, etika dan moral mempunyai tiga kategori menurut konsep etik di dalam Al-Qur'an yakni: kategori yang menunjukkan sifat-sifat Tuhan, kategori yang menggambarkan sikap fundamental manusia terhadap Tuhan sebagai pencipta, dan kategori yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang jadi milik dan hidup di dalam masyarakat Islam.⁴⁶ Dari apa yang dijelaskan Quraish Shihab

⁴⁴ *Ibid*, hal. 53-54

⁴⁵ Lihat: Al Qurthubi, *Al Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1988). Hal 148-149; Al Zamakhsary, *Al Kassyaf*, (Beirut: Dar er-Fikr) Hal 141

⁴⁶ Toshihiko Izutsu, *Ibid*, Hal. 20

dan Toshihiko Izutsu tersebut dapat dipahami bahwa etika menurut Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga antara manusia dengan Tuhannya dan juga antara manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan.

Etika Bisnis

Apabila kita merujuk pada pengertian etika yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, maka etika bisnis akan mengandung pengertian cara berbisnis yang sesuai dengan standar nilai akhlak, pengertian seperti ini mempunyai nuansa islami. Sedangkan pada pengertian ketiga, maka etika bisnis mengacu kepada pengertian bagaimana berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat atau golongan tertentu. Pengertian seperti ini tentu tidak saja diukur dari nilai-nilai menurut kebiasaan (adat istiadat) yang berlaku dalam golongan masyarakat tersebut. Untuk mengukur kualitas etika berbisnis yang baik, maka dapat dilihat dari sejauh mana kualitas teknis berbisnis itu sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang berlaku.

Dalam konteks bisnis, maka etika yang berlaku harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berbisnis yang baik menurut norma agama harus sesuai pula dengan norma agama yang dianut. Bagi umat Islam, bisnis yang baik adalah yang sesuai dengan kaidah agama, yang senantiasa diukur dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadist). Dalam Islam, etika bisnis disebut dengan akh-

lak, karena itulah berbisnis harus memenuhi tuntunan akhlak sebagaimana tercantum di dalam sumber ajaran Islam itu sendiri. Selain agama sebagai asas kepercayaan atau keyakinan masyarakat, pada ideologi dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia, terdapat pula tolok ukur bisnis, tolok ukur tersebut berada dalam Pancasila yang dapat berbeda dengan nilai di negara lain.

Dengan demikian, pengertian etika bisnis dapat dipahami dengan sangat luas karena muatan etika itu sendiri sangat padat. Tetapi yang amat menentukan dalam mengukur etis atau tidak etisnya suatu bisnis adalah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadist nabi. Seorang muslim dapat dikatakan mempunyai etika yang baik dalam berbisnis apabila tata krama dan isi bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah digarisbawahi oleh Allah. Sebaliknya, seorang muslim dinilai tidak punya etika, jika ia melakukan bisnis dengan orang lain tanpa mengindahkan tata aturan agamanya.



BAB DUA LANDASAN & PRINSIP

Landasan Etika Bisnis

Sudah barang tentu bahwa sumber etika bisnis Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah nabi. Jadi setiap konsepsi atau pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan etika bisnis Islam harus bersandarkan pada dinding-dinding kedua sumber pokok tersebut dan kepada ranting kedua sumber pokok itu. Cara inilah yang ditetapkan oleh Abu Bakar as-Siddiq RA dalam salah satu khutbahnya⁴⁷ menyatakan:

وَلَكِنَّهُ نَزَّلَ الْقُرْآنَ وَسُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلِمْنَا فَعَمَلْنَا

Tetapi sesungguhnya Al-Qur'an telah diturunkan dan Nabi SAW lah yang mengamalkan sunnahnya. Dan kita telah mengetahui maka kita

⁴⁷ Dr. Mahmud M. Babilly, *Etika Bisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah* (Solo: Ramadhani, 1990) Hal. 18

amalkan.

Ucapan Abu Bakar itu masih global, namun kalau kita simak maka ia menerangkan bahwa sumber-sumber syari'at Islam adalah Al-Qur'an dan hadist nabi yang agung. Apabila muncul suatu persoalan yang ia sendiri belum ketahui tentang hukumnya, maka ia segera membuka Al-Qur'an untuk mencari tahu tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Apabila ia mendapat ketentuan dalam Al-Qur'an maka diputuskan dengan Al-Qur'an, jika tidak menemukannya dalam Al-Qur'an maka diputuskan dengan hadist. Sebaliknya, jika ia tidak mendapatkannya dalam Al-Qur'an dan hadist, ia mengumpulkan para tokoh dari sahabat Rasulullah untuk diajak bermusyawarah tentang persoalan yang baru muncul tersebut.

Adapun norma, kaidah serta petunjuk dasar Al-Qur'an yang wajib diikuti oleh setiap manusia dalam transaksi, perikatan, dan khususnya mencari kekayaan adalah sebagai berikut:

- Al-Qur'an menganjurkan kita untuk rajin bersedekah *ta-tamwu'* dan mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
- Al-Qur'an menetapkan bahwa kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati harus dibagikan kepada ahli warisnya dengan segera. Hal itu dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain dan untuk mewujudkan rasa damai serta aman bahagia di kalangan masyarakat.

- Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya dalam mencari kekayaan.
- Al-Qur'an mencela sifat, kelakuan, perbuatan kikir dan pelit. Sebaliknya ia memuji sifat kedermawanan dan pemurah.
- Al-Qur'an menyatakan perang dingin dengan bisnis riba dan sebaliknya, ia menghalalkan jual beli dengan memberikan syarat-syarat yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak, sudah barang tentu bahwa syarat-syarat tersebut tidak untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berbuat adil, ihsan, dan memberi nafkah kepada kerabatnya. Sebaliknya, ia mencegah perbuatan keji, munkar, serta perbuatan jahat lainnya.
- Al-Qur'an melarang kita dari perbuatan merugikan orang lain, seperti khianat, curang dalam dagang dan mengurangi timbangan.

Pemahaman tersebut mengaskan jika islam memandang penting bisnis sama seperti pembahasan *mu'amalah* lainnya. Perhatian Islam terhadap masalah perekonomian juga sama dengan perhatiannya terhadap masalah akhirat. Sebab adanya kaidah tersebut adalah untuk mengantarkan kehidupan manusia yang baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan boleh dikatakan bahwa etika bisnis dalam Islam dianggap sebagai

bagian dari amal ibadah. Sebab dalam praktik perekonomian itu terdapat banyak aturan yang berupa halal dan haram yang harus ditaati.

Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi tempat untuk bertanya jika umat Islam menjumpai masalah baru yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun *As-Sunnah*.⁴⁸ Untuk itu, para sahabat berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Adapun hasil musyawarah oleh para ahli dikenal dengan istilah *ijma'*.⁴⁹ Selain itu, para sahabat juga mendasarkan diri pada hukum-hukum yang telah ada nasnya terhadap hukum baru yang tidak ada nasnya dengan cara mencari persamaan sebab ditetapkannya hukum tersebut. Cara seperti ini dikenal dengan istilah *qiyas*.⁵⁰ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain Al-Qur'an dan hadist (*as-Sunnah*), etika bisnis Islam juga didasarkan pada *ijma'* dan *qiyas*.

⁴⁸ *Sunnah* menurut ulama *ushul* adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, pengakuan, dan sifat nabi. Sedangkan *sunnah* dalam ulama *fiqh* adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya.

⁴⁹ Secara epistemologis, Al-Qur'an merumuskan *ijma* sebagai kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Dikutip dari Abd. Wahab Khalaf, *Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar el-Kuwaitiyyah, 1968). Hal. 45.

⁵⁰ *Qiyas* merupakan cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang *nas* Al-Qur'an dan *sunnah* tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Al-Ghazali memberikan pengertian *qiyas* yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada suatu yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Lihat Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar el-Fikr al-Arabiyy, 1957) hal. 39.

Prinsip Etika Bisnis

Etika yang diajarkan di Islam menjelaskan manusia menduduki tempat pusat di alam.⁵¹ Manusia disebut sebagai makhluk *teomorfis*,⁵² yakni memiliki sifar-sifaat Tuhan dalam dirinya. Manusia memiliki tugas untuk mewujudkan kemampuan *teomorfisnya*. Manusia akan menjadi terasing (teralienasi) jika gagal mewujudkan potensi teomorfisnya. Karena kedudukan yang mulia ini, prinsip-prinsip etika bisnisnya juga harus menjaga kemuliaan manusia baik di hadapan Allah maupun sesamanya.

Syed Nawab Haidar Naqvi mengemukakan empat prinsip etika dalam Islam, yang tentu saja keempat prinsip tersebut juga merupakan landasan berpijak seorang muslim dalam aktivitas bisnisnya. Empat prinsip yang dimaksud adalah tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*).⁵³ Berikut adalah penjelasannya:

1) Tauhid/Kesatuan (*Unity*)

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan *kebalik* dengan *makhluk*, memerlukan penyerahan tanpa syarat oleh semua *makhluk* kepada kehendak-Nya: “Keputusan hanya terletak pada Allah yang telah memerintahkan untuk tidak menyembah selain Dia.”⁵⁴ Mengenai eksistensi manusia, konsep ini juga memberikan suatu prinsip perpaduan

⁵¹ Naqvi, *Ibid*. Hal. 74

⁵² *Ibid*, Hal. 75

⁵³ *Ibidm* Hal. 77

⁵⁴ QS. Yusuf (121): 40

yang kuat, sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan pada-Nya: *“Katakanlah sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam.”*⁵⁵

Dalam pengertian yang lebih dalam, konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam, ia memadukan -di sepanjang garis vertikal- segi politik, ekonomi, sosial, dan religius dari kehidupan manusia menjadi suatu kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luar, sekaligus terpadu dengan alam luas. Sebagai suatu pandangan suci yang disingskapkan secara *Illahiah*, tauhid menunjukkan interaksi semua yang *maujud*.

Prinsip tauhid tidak membina manusia untuk hidup harmonis dalam suatu masyarakat khusus saja, melainkan juga di antara beragam masyarakat dengan menunjuk sifat universal wahyu Islam: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu sebagai laki-laki dan perempuan, dan telah menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”*⁵⁶ Jadi, umat manusia dipersatukan tidak dalam hal pengetahuan tentang Tuhan, tetapi juga dalam pengetahuan antara manusia tentang sesamanya.

Tauhid merupakan kenyataan bahwa ia memberi umat manusia perspektif pasti yang berasal dari pengertian mendalam mengenai kesetimbangan *illahi* antara Tuhan dan manusia. Pencarian manusia akan kebenaran, pasti berhasil jika ia mendapat petunjuk dari Yang Esa, satu-satunya yang mengeta-

⁵⁵ QS. Al An'am (6): 162

⁵⁶ QS. Al Hujurat (49): 13

hui kebenaran seluruhnya adalah Yang Maha Benar itu sendiri, “Allah yang menurun kepada kebenaran, maka apakah orang-orang yang menuntun kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti atankan orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali diberi petunjuk.”⁵⁷

Dengan prinsip tauhid ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.⁵⁸

Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal.⁵⁹ *Pertama*, diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.⁶⁰ *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik *mal bisnis* karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Karena itu, sikap ini akan terefleksi dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya.⁶¹ *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.

⁵⁷ QS. Yunus (10): 36

⁵⁸ *Ibid*, hal 50-5

⁵⁹ Rofiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethic*, (Virginia: International Institute of Islamic Thout, 1997) Hal 20-2. Lihat juga Khoiril Yusuf, “Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global”, *Utumul Qur’an*, 3/ VII/97, hal 14-15

⁶⁰ QS. Al Hujurat (49): 13

⁶¹ Dimensi vertikal dan horizontal ini dalam bahasa Al-Qur’an disebut dengan hubungan *hablum min Allah* dan *hablum minannas*. QS. Ali Imron (3): 112

2) Kesetimbangan (*Equilibrium*)

Jika kesatuan merupakan dimensi vertikal Islam, maka kesetimbangan (*al-'Adl*) merupakan dimensi horizontal Islam. Pada tingkat mutlak, kesetimbangan merupakan sifat tertinggi Tuhan. Berikutnya, pada tingkat relatif sifat kesetimbangan juga harus menandai semua ciptaan-Nya yang mesti mencerminkan sifat-sifat-Nya. Menurut ajaran ini, pandangan Islam mengenai kehidupan berasal dari suatu persepsi Ilahi mengenai keharmonisan yang serba mencakup dalam alam. *“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.”*⁶²

Prinsip kesetimbangan akan membina alam semesta dalam kehidupan yang harmonis dan menghasilkan tatanan sosial yang baik. Karena itu, setiap perusakan kesetimbangan merupakan kejahatan. Dalam dinamika sosial, bangkit dan runtuhnya peradaban dapat dilihat dari ‘jarak’ mereka dengan kesetimbangan universal, memperturutkan hawa nafsu secara berlebihan adalah mudah, tetapi mempertahankan hawa nafsu setimbangan yang *musykil* dalam batas maksimum dan melahirkannya yang paling baik dalam diri manusia dalam hal kesaba-

⁶² QS. Al-Mulk (67): 3-4

ran dan pengendalian diri.

Bangsa-bangsa yang tak dapat bertindak dengan arif, akan terasingkan sehingga terpencil dari sejarah. Hukum kesetimbangan selamanya tidak menerima pengecualian:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حُسْبِي

“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkannya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.”⁶³

Sifat kesetimbangan tidak hanya memperoleh tetapi harus dicapai lewat upaya sadar bila ia tidak ada, ia bukan saja merupakan suatu sifat tetapi juga kebutuhan. Jadi, kesetimbangan atau keharmonisan sosial tidak bersifat statis dalam pengertian suatu dalih untuk *status quo* melainkan suatu sifat dinamis yang mengarahkan kekuatan hebat menentang kejahatan.⁶⁴

Kesetimbangan juga harus terwujud dalam kehidupan inividu kita. Dalam diri kita harus diwadahi dan dikumpulkan bersama dalam perimbangan yang tetap agar menghasilkan makhluk manusia yang adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

⁶³ QS. Al Anbiya (21): 47

⁶⁴ Inilah yang dimaksud dengan jihad (secara harfiah: perjuangan) dalam pengertian yang lebih mendalam. Termasuk memerangi bukan saja kaum kafir, melainkan juga kejahatan yang ada di dalam dan di luar diri kita. Bahkan Rasulullah menyatakan sepulang dari perang Badar, bahwa perang melawan kejahatan dalam diri seseorang merupakan bentuk jihad yang lebih tinggi. Ini menunjukkan sifat dinamis dari wahyu Islam.

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”⁶⁵

Prinsip kesetimbangan dan keadilan dalam bisnis dengan tegas diperjelas dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula.⁶⁶ Prinsip kesetimbangan ini dapat dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, kesetimbangan antara kebutuhan duniawi dan *ukhrawi*,⁶⁷ berekonomi,⁶⁸ bekerja, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan sosial,⁶⁹ dan lain-lain.

⁶⁵ QS. Al Ma'idah (5): 87

⁶⁶ QS Al Isra'(17): 35, Al Muthaffifin(83): 1-3

⁶⁷ QS. Al Qashash (28): 71

⁶⁸ QS. Al Hasyr (59): 7, Ali Imron (3): 180, Al Ma'arif (70): 24-25

⁶⁹ Sayyed Nawwab Naqci, *Op Cit.* Hal 99. Keharusan pengalaman menjadi suatu komitmen sosial dapat juga dikaitkan dengan ritus kita setiap hari yakni salat. Dimulai dengan “*Allahu Akbar*”, berarti kita telah membuka komunikasi secara sangat pribadi dengan Allah SWT. “*Allahu Akbar*” adalah lambang dari iman, taqwa, ikhlas, dari segala sesuatu yang bersifat pribadi. Namun bukan berarti kita harus menutup mata dan realitas sosial sebagaimana dipertegas dengan Gerakan rukun pada akhir salat kita yaitu mengucapkan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Ini menandakan bahwa setelah *khusyu'* berkomunikasi secara pribadi dengan Allah (untuk membina kesalahan spiritual) kita tidak boleh melupakan komunikasi dengan lingkungan sosial (untuk membina kesalahan sosial). Lihat Nurcholis Madjid, *Perjalanan Religius Umrah dan Haji* (Jakarta: Paramadina, 1997), Hal. 88

Pendirian Islam yang ideal dalam hal ini berasal langsung dari kenyataan bahwa berdasarkan karakter manusia yang *teomorfis* dan untuk memenuhi ketentuan kesetimbangan, nilai sosial marginal dari setiap individu dalam suatu masyarakat Islam harus sama. Karenanya setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial. Dengan kata lain, dari sudut pandang Islam, suatu masyarakat dengan distribusi pendapatan yang merata, lebih unggul daripada masyarakat dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, sekalipun rata-rata tingkap pendapatan dalam dua masyarakat itu sama.

Untuk mencapai cita-cita ini, Islam melarang penimbunan kekayaan, seperti yang disampaikan pada surat An-Nisa ayat 37:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

“(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.”

Pada saat yang sama, Islam mengutuk konsumsi yang melampaui batas dan memuji kebajikan infak:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebina-

*saan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*⁷⁰

Dengan menciptakan suatu keseimbangan yang layak antara tabungan, pembelanjaan, dan infak, Islam mencoba mengantarkan masyarakat menuju negara cita-cita yaitu yang oleh diisi oleh Islam dianggap sebagai negara yang ideal.

3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas meskipun pada hakikatnya hanya Tuhanlah yang mutlak bebas. Tetapi pada batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relatif bebas.⁷¹ Manusia bebas untuk berbuat apapun, bahkan lebih bebas pula untuk beriman atau *kufur*, karena manusia itu bebas, maka harus bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya.

Manusia, baik sebagai makhluk (*abd*) maupun sebagai khalifah di muka bumi (sampai batas-batas tertentu) mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini

⁷⁰ QS. Al Baqarah (2): 195

⁷¹ Bersikap relatif sama sekali tidak mengurangi kualitas kebebasan manusia. Seperti dijelaskan Schorun, "Tuhan pun memiliki kebebasan absolut; tetapi kebebasan manusia, walaupun *relative* dalam pengertian bahwa kebebasan itu secara *relative* absolut- adalah tak lain dari kebebasan juga sebagaimana suatu cahaya yang suram adalah cahaya pula. Syeed Nawwab Naqvi, *Ibid.* Hal. 82-83

dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkari. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial.

4) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsekuensi logis dari adanya prinsip kehendak bebas. Karena manusia itu bebas, maka ia bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, seperti yang disampaikan pada QS An-Nisa (4) ayat 65;

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.⁷²

Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban jika ketentuan kesetimbangan alami dipenuhi, manusia, setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan buruk, harus menjalani konsekuensi logisnya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,*”⁷³ Sekali Tuhan menunjukkan jalan maka pertanggungjawaban atas penyelewengan

⁷² QS. An-Nisa' (4): 65

⁷³ QS. Al Mudasir (74): 38

sepenuhnya terletak di tangan manusia dan ia menanggung akibat ketidakpatuhannya:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

*“Katakanlah: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada-mu kebenaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu”.*⁷⁴

Karena keuniversalan sifat *al-adl*, maka setiap individu harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Tak seorang pun dapat lolos dari konsekuensi perbuatan jahatnya hanya dengan mencari kambing hitam: *“...Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...”*⁷⁵

Doktrin pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia harus berkembang untuk mencapai kesempurnaan, tetapi evolusi berarti penghapusan *status quo* dan seseorang tak perlu harus terikat dengan masa lampaunya atau pun terkurung dalam batasan-batasan masanya. Jelas bahwa *fatalism* yang tersirat dalam takdir, bukan merupakan bagian dari wahyu Islami, Islam bahkan mengganti pandangan yang statis dengan suatu

⁷⁴ QS. Yunus (10): 108

⁷⁵ QS. Al An’am (6): 164

kedinamisan yang sehat. *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*¹⁷⁶

Dalam Islam kebebasan individu haruslah dilihat dalam perspektif kebebasan sosial. Karena itu tidak boleh ada kontradiksi dalam perspektif Islam antara kebebasan individu dengan tanggung jawab dan kebebasan manusia. Mereka yang memiliki kesadaran sosial dimuliakan di mata Tuhan ketimbang lainnya yang tidak bergerak hatinya. *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”*¹⁷⁷



BAB TIGA

FUNGSI & PERANAN

Fungsi dan Peranan Etika Islam dalam Produksi

Ketika memahami etika islam, perlu untuk melihat landasan fikir utamanya, yakni Al-Qur'an yang mewajibkan setiap orang Islam supaya bekerja keras menurut kadar usaha dan kemampuan untuk kesejahteraan hidupnya. Ia mengingatkan umat Islam bahwa di segenap penjuru dunia terdapat rezeki tersebut. Umat islam diseru supaya merantau di muka bumi untuk mencari sumber kehidupan (setelah selesai beribadah) menurut firman Allah:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿الجمعة : ١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Rasulullah SAW menjelaskan anjuran Al-Qur'an tersebut, *“Mencari penghidupan yang halal merupakan tugas utama (umat Islam) setelah kewajiban sembahyang.”* Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda: *“Setelah kamu selesai sembahyang subuh janganlah kamu bermalas-malasan sehingga kamu selesai bekerja untuk kehidupan”.*

Kemudian Khalifah Umar bin Khattab, senantiasa menekan betapa pentingnya perjuangan untuk kehidupan dan menghimbau umat Islam supaya mereka mencari rezeki tersembunyi dalam perut bumi. Beliau menganjurkan agar mereka berhijrah ke tempat yang kaya dan dipenuhi dengan sumber rezeki. Beliau juga menekankan bahwa tiada seorangpun yang boleh bermalas-malasan tetapi sebaliknya harus bergerak dinamis dalam mencari penghidupan.

Di samping berusaha gigih dan terus menerus dalam mencari penghidupan, Islam juga menganjurkan mereka untuk mengamalkan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhi cara yang keliru dan terlarang.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
النساء: ٩٢

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁸

Firman Allah tersebut maksudnya adalah bahwa Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia untuk mencari harta menurut cara apa saja yang dikehendaki; sebaliknya Islam hanya membenarkan cara-cara tertentu yang tidak membahayakan melainkan justru yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

Islam membenarkan penggunaan semua aturan produksi yang berdasarkan kepada keadilan dan memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari penghidupan sejauh mereka tidak melanggar prinsip keadilan atau mengancam kepentingan masyarakat umum. Bagaimana pun juga Islam tidak memberi individu hak untuk menggunakan cara-cara pengumpulan harta kekayaan yang mendorong kepada jatuhnya martabat *akhlakul karimah* serta mengganggu masyarakat. Islam menetapkan hukum halal dan haram dengan usaha yang berbeda-beda dalam memperoleh pendapatan dan melarang⁷⁸ QS. An-Nisa (4): 29

semua aturan yang merusakkan akhlak dan lingkungan sosial.

Menurut hukum Islam, arak dan sebagainya atau minuman yang memabukkan dan mengakibatkan kepada tindak kejahatan serta runtuhnya akhlak adalah haram dan terlarang. Di samping itu segala kegiatan yang berkaitan dengan menjual, membeli, dan membawa arak juga dihukumkan haram. Islam menentang cara keras perzinahan, musik yang menyebabkan lalai kepada Allah, tarian yang erotis dan merangsang nafsu dan lain-lain. Islam menghukum semua tindakan atau pekerjaan tersebut sebagai haram dan terlarang oleh karena hasilnya akan mengakibatkan *kemudharatan* dan kebinasaan kepada orang lain bahwa keseluruhan masyarakat. Perbuatan keji,⁷⁹ mencuri,⁸⁰ berjudi,⁸¹ perdagangan yang berdasarkan tipu muslihat, menyimpan, dan menimbun barang keperluan pokok untuk menaikkan harga, monopoli sumber produksi oleh seseorang atau beberapa pengusaha yang menutup peluang orang lain, semua yang disebutkan merupakan terlarang.

Islam juga mengambil sikap yang sama terhadap masalah modal. Ia tidak menghalangi seseorang menyimpan uang untuk kegunaan pada waktu mendapat musibah atau kesusahan yang lain atau untuk menambah harta. Tetapi yang dilarang oleh Islam ialah menyimpan modal untuk tujuan yang tidak bertujuan untuk kepentingan ummat secara sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga sirkulasi harta dengan membelanjakan atau dengan menginvestasikan atau memberikan

⁷⁹ QS. Al-Isra' (17): 32

⁸⁰ QS. Al Ma'idah (5): 38

⁸¹ QS. Al Ma'idah (5): 90-91

kepada orang lain yang hanya mempunyai sedikit atau sama sekali tidak memiliki sumber penghidupan. Islam memberikan peringatan keras kepada mereka yang tidak melaksanakan sepenuhnya salah satu dari cara tadi dengan menimbun harta kekayaan dan juga mengenakan batasan hukum terhadap penggunaan harta yang berlebihan. Misalnya, umat Islam dilarang meminjamkan harta dengan mengenakan bunga dan sebaliknya justru membayar zakat tahunan bagi simpanan yang telah sampai nisabnya.

Fungsi dan Peranan Etika Islam dalam Konsumsi

Setelah berusaha dalam bisnis kita mendapatkan harta yang dapat kita konsumsi. Dalam hak konsumsi ini Islam memberi tuntunan agar kita bersikap sederhana dan tidak berlebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٧٦﴾ الأعراف:

﴿٧٦﴾

...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan⁸².

Dan juga dalam surat Al Furqan, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

﴿الفرقان: ٧٦﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mere-

⁸² QS. Al A'raf (7): 31

ka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.⁸³

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٧٢-٧٣﴾ *Al عمران: ٧٢-٧٣*

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸⁴

Umat Islam diperintahkan supaya terhindar dari sifat *bakhil*. Mereka diharapkan dapat memelihara dirinya dari bahaya pemborosan harta kekayaan.

...وَلَا تُبَدِّرُوا تَبَدِيرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٧٢-٧٣﴾ *الإسراء: ٧٢-٧٣*

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan baknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu

⁸³ QS. Al Furqan (25): 67

⁸⁴ QS. Ali Imron (3): 180

adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁸⁵

Ayat tersebut menganggap pembelanjaan harta dengan sia-sia sama seriusnya dengan ke-*bakbil*-an. Dalam keadaan tertentu bahkan lebih buruk lagi, pemborosan harta itu berarti mengikuti langkah setan dan golongan orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, yang juga dapat diartikan mengingkari perintah Tuhan secara terang-terangan. Oleh karena itu, mengambil jalan pertengahan di antara kedua ekstrim tadi yaitu antara ke-*bakbil*-an dan pemborosan harta benda sesuai firman Allah:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿الْإِسْرَاءُ : ٩٢﴾

*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*⁸⁶

Sementara itu, Imam Razi telah menjelaskan ayat Al-Qur'an tersebut dengan mengatakan bahwa Allah menganggap kesederhanaan (tidak boros) dan tidak pula *bakbil* dalam membelanjakan harta benda merupakan sifat-sifat dari hambanya yang baik, Oleh karena itu, jalan terbaik yang disarankan ialah jalan pertengahan yaitu jalan yang tidak membahayakan keutuhan sistem ekonomi sehingga setiap orang mendapat faedah

⁸⁵ QS. Al Isra' (17): 26-27

⁸⁶ QS. Al Isra' (17): 29

dari harta kekayaannya.

Ringkasnya, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperolehnya dengan cara yang halal. Tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta yang diperolehnya itu dengan cara yang sewenang-wenang. Islam membatasi penggunaannya. Jelasnya terdapat tiga penggunaan yang *munasabah* terhadap harta yang diperoleh seseorang. Dibelanjakan, atau diinvestasikan untuk pengembangan hartanya atau disimpan saja.⁸⁷

Fungsi dan Peranan Etika Islam dalam Distribusi

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua: *pertama*, agar kekayaannya tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. *Kedua*, pelbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.

Memang benar Islam memberikan penekanan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera, tetapi ia tidak pernah mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Islam secara penuh berupaya mencapai tujuan pendistribusian harta yang adil kepada masyarakat melalui pendidikan dan pengamalan.

⁸⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam I*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 81

Islam tidak menyetujui atau menganjurkan penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Setiap orang bebas berusaha untuk mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan. Islam memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya. Namun, Islam juga tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batas wajar. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan ekonomi yang wajar, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta⁸⁸ dan pembelanjaan yang boros.

Apabila manusia membelanjakan uang secara boros dan bermewah-mewahan, mereka akan menjadi lupa daratan dan mengingkari Allah SWT. Mereka akan tetap bertindak demikian walaupun sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan itu salah dan tidak adil. Demi kehidupannya yang mewah dan kesenangannya, mereka tidak segan menindas golongan miskin dan lemah untuk mencapai maksudnya yang individualis. Oleh karena itu, orang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan bertambah miskin. Artinya, pendistribusian kekayaan yang tidak sama (adil) akan memporakporandakan keutuhan masyarakat.

Harta kekayaan yang terkumpul di tangan segolongan orang saja akan menyebabkan merajalelanya kejahatan dan memberi⁸⁸ Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. QS. Al Isra' (17); 16

kan tekanan pada kehidupan masyarakat. Hal ini lambat laun akan menimbulkan keresahan dan perpecahan dalam masyarakat. Sehingga perlahan-lahan akan melemahkan kekuatan masyarakat dan akhirnya membawa kepada kehancuran. Sebenarnya Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa penimbunan harta bisa menggoyahkan keimanan dan akhlak umat Islam. Sementara kemiskinan dapat membawa kekufuran. Rasulullah juga mengingatkan kepada umat Islam tentang akibat buruk dari penimbunan harta kekayaan oleh segelintir manusia. Itulah sebabnya, Islam mengajarkan umatnya untuk tolong-menolong, tidak hanya dalam proses produksi melainkan juga dalam pendistribusiannya. Karena itu, meskipun Islam membenarkan umatnya mencari harta, namun ketika harta tersebut sudah mencapai pada jumlah tertentu (*nisab*), maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat.

Islam menganjurkan distribusi harta ini sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang Anshar terhadap orang Muhajirin. Kaum Anshar memperlihatkan kebutuhan saudara seagama. Juga, mereka senantiasa bersedia untuk merelakan sebagian kepentingannya untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang lain yang bernasib kurang baik, bahkan jika-laupun ketika sama-sama bernasib kurang baik.

.... وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ خَصَّاصَةٌ ﴿الحشر: ٩﴾

.... Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka

*sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*⁸⁹

Dengan sistem yang telah dikembangkan oleh Islam, orang miskin mempunyai hak terhadap harta orang kaya. Hal tersebut juga menjadikan tanggung jawab bagi orang kaya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun anggota masyarakat yang terlantar tanpa bisa menimbun keperluan hidupnya. Jika orang kaya tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan jujur dan terus menerus menimbun harta tanpa memberikan hak yang sewajarnya kepada si miskin dan yang memerlukannya, maka bukan saja mereka yang menyebabkan kemurkaan kepada Allah, tetapi juga memaksa pemerintah Islam supaya menggunakan kekuasaan hukum untuk mengambil harta tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Allah berfirman;

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿الحشر: ٧﴾

*...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...*⁹⁰

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿الذَّارِيَات: ٩١﴾

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*⁹¹

⁸⁹ QS. Al Hasyr (59): 9

⁹⁰ QS. Al Hasyr (59): 7

⁹¹ QS. Ad-Dzariyat (51): 19

Fungsi dan Peranan Etika Islam dalam Perdagangan

Dalam masalah jual beli, Islam sangat tegas di dalam mema-sang rambu-rambunya. Hal ini dikarenakan di dalam jual beli rentan terhadap tindak kejahatan ekonomi. Islam melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil, memicu keributan, dan mengandung unsur perjudian.⁹² Tindakan tersebut diambil untuk membersihkan pelbagai bentuk perdagangan dari unsur-unsur yang tidak sehat dan mengandung bahaya, serta untuk membawa seluruh kegiatan perdagangan kepada prinsip keadilan.

Islam membolehkan perdagangan dengan mengambil untung karena tujuan berdagang adalah mencari keuntungan. Namun jika keuntungan yang ditarik terlalu tinggi, Islam menganggapnya sebagai kezaliman. Bahkan walaupun pembeli menambah harga karena sangat membutuhkan barang tersebut, maka penjual harus mencegahnya sehingga harga sebuah barang tetap dalam kewajaran.⁹³ Dikisahkan bahwa Yunus bin Ubaid menjual berbagai macam pakaian. Ada dua jenis pakaian yang berharga 400 dan ada juga yang berharga 200. Ketika akan pergi ke masjid untuk salat, Yunus meminta anaknya menjaga tokonya. Pada saat toko dititipkan itu, datang seorang badui yang ingin membeli pakaian seharga 400. Lalu

⁹² Misalnya, *talqi-jalb*, *bai'u hazir libaz*, *bai'u al gharar*, *bai'u munabazah*, *bai'u husat misoat*, dan *bai'u kali bil kali*. Lihat Alfazur Rahman, *Ibid*, hal. 88-89

⁹³ Keuntungan yang wajar menurut Al Ghazali adalah $\frac{1}{2}$ atau 1 dari modal 10 (1/20) Lihat Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, bab *Kasab dan Ma'isyah*

anak Yunus menunjukkan pakaian seharga 200 yang ternyata diminati oleh pembeli sehingga ia pun membayar dan pergi. Di tengah jalan ia bertemu dengan Yunus. Yunus mengetahui pakaian yang dipegang oleh badui itu jenis pakaian yang dijual di tokonya.

Ia bertanya kepada badui,

Yunus: “Berapa kamu beli?”

Badui: “400”

Yunus: “Pakaian ini harganya tidak lebih dari 200. Mari kembali ke toko biar kamu kembalikan,”

Badui: “Di kampung kami pakaian ini harganya 500 dan saya sudah rela dengan harga 400.”

Yunus: “Mari kembali! Kejujuran lebih baik daripada dunia dan segala isinya.”

Lalu mereka pergi ke toko dan Yunus mengembalikan uang sejumlah 200 kepadanya. Adapun anak itu kemudian dimarahi oleh Yunus, dipukul, dan dicemooh oleh Yunus dan Ia berkata, “Tidakkah kamu malu atau takut kepada Allah? Kamu untung seharga barang dan meninggalkan kejujuran untuk kaum muslimin.” Anak itu berkata, “Demi Allah, ia rela dengan harga itu.” Jawab Yunus, “Apakah kamu rela atasnya sebagaimana kamu rela atas dirimu?”

Kisah lain menceritakan ketika Abdurrahman bin Auf ditanya mengapa ia mudah mendapatkan rezeki, ia menjawab, *“Ada 3 hal, saya tidak membatalkan penjualan sama sekali. Jika ada pembeli yang menginginkan binatang yang saya jual, saya segera menjualnya tanpa menunda-nunda dan saya tidak*

menjual dengan barga yang berlipat.”

Menurut Riwayat, ia menjual 1.000 ekor unta, namun ia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun kecuali talinya. Ia menjual tali ikatan unta itu seharga 1 dirham, maka ia mendapat untung 1.000 dirham. Selain itu, ia mendapat untung dari memberi nafkah kepada binatang sebesar 1.000 dirham sehari.⁹⁴

Begitulah Islam, tetap menjaga kewajaran di dalam perdagangan. Mencari keuntungan adalah tujuan dalam melakukan perdagangan, tetapi tetap harus dengan prinsip keadilan. Islam mengajarkan agar setiap orang mencintai orang lain seperti dirinya sendiri, demi keadilan dan kesejahteraan umat.

⁹⁴ *Ibid*



BAB EMPAT PELANGGARAN BISNIS

Praktik Bisnis yang Melanggar Etika (Mal Bisnis)

Islam mengakui kebebasan ekonomi, tidak mengingkari atau mengesampingkan seperti yang dilakukan oleh ekonomi sosialis. Namun tidak melepaskannya tanpa kendali seperti yang dilakukan oleh ekonomi kapitalis. Sikap Islam sejak semula adalah adil dan lurus. Oleh karena itu, setiap kegiatan bisnis yang mengabaikan prinsip-prinsip etika dilarang dalam Islam.

Dalam bisnis modern, praktik bisnis yang mengabaikan norma dan etika disebut dengan praktik mal-bisnis atau bisnis yang melanggar etika. Mal bisnis yang dimaksud men-

cakup semua bisnis yang tidak baik, jelek, (secara moral) terlarang, membawa akibat kerugian bagi pihak lain yang meliputi aspek hukum (pidana) yang bisa disebut *business crimes* atau *business tort*. *Business crimes* adalah perbuatan tercela yang dilakukan oleh *businessman* atau pegawai suatu bisnis baik untuk keuntungan bisnisnya maupun yang merugikan bisnis pihak lain. Adapun *business tort* adalah perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh usahawan terhadap pengusaha lain. Di Indonesia kedua jenis perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan bisnis. *Business crimes* disebut juga *white collar crimes* atau *economic crimes* karena biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai status sosial yang kuat dan didukung oleh kekuatan politik.⁹⁵

Mengenai mal bisnis ini, di dalam Al-Qur'an terdapat kata-kata *al-batil*, *al-fasad*, dan *al-zalim*.⁹⁶ *Al-batil* berasal dari kata *bathala* yang berarti *fasada* atau rusak, sia-sia tidak berguna, bohong. *Al-batil* berarti yang batil atau yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan setan.⁹⁷ Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, *al batil* berarti lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau diperiksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik dunia maupun akhirat.⁹⁸ Menurut Al-Maraghi, *al-batil* berasal dari *al-butlu* dan *al-butlan*, berarti kesia-siaan dan kerugian yang menurut *syara'* mengambil harta tanpa mengganti hakiki

⁹⁵ Lihat, Suwanto (ed.), *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hal. 48

⁹⁶ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), Hal. 77

⁹⁷ Lihat Kamus Al Munawwir, Hal 99-100

⁹⁸ Ar-Raghib, *al-Mufrodad*, Hal. 50-51

dan tanpa keridlaan dari pemilik harta yang diambil tersebut.⁹⁹

Kata *al-batil* dan derivasinya dalam Al-Qur'an digunakan dalam pengertian lawan dari yang benar atau hak,¹⁰⁰ yang *batil* (syirik) dan disukai orang musyrik¹⁰¹ cara atau ajakan yang *batil* (dosa) salah, tidak adil,¹⁰² kehancuran, kesia-siaan, tidak berharga yang pasti lenyap¹⁰³ yang ingkar atau membantah (ciri-ciri yang kafir)¹⁰⁴ yang merusak dan menghilangkan pahala amal¹⁰⁵ orang yang sesat, yang rugi, yang membuat kepalsuan.¹⁰⁶ *Al Fasad* sendiri yang berasal dari kata dasar *f-s-d* berarti kerusakan, kebusukan yang tidak sah, yang batal, lawan dari perbaikan atau juga kerusakan yang terjadi pada diri manusia, benda, dan lain-lain.¹⁰⁷

Selain *al-batil* dan *al-fasad*, terma *az-zulm*, mempunyai hubungan makna yang erat terutama dalam konteks bisnis dan ekonomi yang bertentangan dengan etika bisnis. *Az-Zulm* ter-

⁹⁹ Al Maraghi, Jilid 5, Hal. 24

¹⁰⁰ Dalam pengertian *al-batil* sebagai lawan dari yang hak disebutkan sebanyak 7 kali dari jumlah keseluruhan 36 kali, lihat Al Baqarah (2): 42, Ali Imron (3): 71, Al A'raf (7): 118, Al Ambiya (21): 18; As Syura (42): 24, dan Muhammad (47): 3. Pengertian-pengertian ini dikutip dari penerjemahan Al-Qur'an terbitan Departemen Agama RI,

¹⁰¹ Lihat QS. Al Anfal (8): 8

¹⁰² Lihat QS. Al Baqarah (2): 188, An Nisa (4): 29, dan At Taubah (9): 34

¹⁰³ QS. Al A'raf (7): 139, Al Hujurat (49): 78, Hud (11): 16, Al Jasyiah (45): 27, Al Isra' (17): 81, Al Anbiya (21): 18, dan ar-Ra'd (13): 17

¹⁰⁴ QS. Al Kahfi (18): 56, Al Ankabut (19): 52, Al Mukmin (40): 5

¹⁰⁵ QS. Al Baqarah (2): 264, Muhammad (47): 33

¹⁰⁶ QS. Al A'raf (7): 173, Al Jasyiah (45): 27. Al Mukmin (40): 78, Ar-Rum (30): 58

¹⁰⁷ Dalam konteks lingkungan hidup, *al-Fasad* diartikan dengan pencemaran. Tholhah Hasan mengemukakan bahwa lingkungan hidup kita dapat dibedakan ke dalam tiga kategori yakni lingkungan biofisik, psikologis, dan sosio-kultural. Pencemaran terhadap ketiga lingkungan tersebut hukumnya haram. Lihat Tholhah Hasan, *Manusia Sebagai Khalifah dan Pencemaran Lingkungan*, Makalah (Malang: Unisma: 2001), Hal. 2

ambil dari kata dasar *z-l-m* bermakna meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, kegelapan.¹⁰⁸

Zalim adalah tidak adanya cahaya, merupakan gambaran dari kebodohan, kesyirikan, kefasikan lawan dari cahaya.¹⁰⁹ Menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama, *zalim* adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik mengurangi atau melebihi dari sisi waktu ataupun tempat (materi atau non materi)¹¹⁰ Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, dapatlah dipahami bahwa aktivitas bisnis yang *batal, fasad*, atau *zalim* termasuk mal bisnis yang diharamkan dalam Islam.

Praktik Mal Bisnis

Berikut beberapa contoh praktik mal bisnis:

1. Riba

Riba sedikit atau banyak telah diharamkan oleh Islam. Keharaman dalam Islam jauh lebih berbahaya dan melampaui keharaman zina, betapapun zina merupakan perbuatan terkutuk yang pelakunya akan dikenai hukuman rajam bila ia sudah menikah (*zina muhsan*). Dalam konteks hukum Eropa

¹⁰⁸ Kamus Al Munawwir, Hal 946-947

¹⁰⁹ Lihat dalam penggunaan ayat, *yukhrijuhum minazh zhulumati ilaan-nur, kaman huwa a'ma* dan lain-lain

¹¹⁰ Menurut ahli hukum, seperti dikutip Ar-Raghib, kezhaliman dibagi tiga. Pertama, kezhaliman manusia terhadap Allah seperti kufur, syirik, nifak. Kedua, Kezhaliman antar sesama manusia. Ketiga, kezhaliman terhadap diri sendiri. Lihat QS. Hud (11): 18, Az Zumar (39): 32, Al Isra' (17): 33, Al Syura (42): 42

riba disebut dengan istilah *interest* atau *usury*,¹¹¹ *rente* dan *woeker* (Belanda). *Rente* adalah tingkat suku bunga tetapi dalam batas yang wajar, sedangkan *woeker* adalah tingkat suku bunga yang terlalu tinggi persentasenya sehingga dianggap riba.¹¹² Dengan demikian, dalam hukum Eropa, *interest* dalam konteks *woeker* dianggap sebagai riba. Dalam bahasa Yunani, riba disebut dengan *rooks* yang berarti makhluk organik¹¹³

Secara etimologis, riba berasal dari kata *ra-ba ra-ba* yang berarti *ziyadah* (tambah) dan *nami* (tumbuh).¹¹⁴ Sedangkan secara epistemologis, riba adalah suatu kelebihan yang disengaja dari modal pokok. Di antara tanda keadilan adalah haramnya bermua'amalah dengan riba. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi pelaku-pelakunya. "*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*"¹¹⁵

Ayat ini membuktikan bahwa dasar pelarangan riba ialah terdapatnya unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Maka dengan dihapuskannya riba, kezaliman, itu hilang sebagaimana

¹¹¹ Elias dalam kamusnya memaknai *usury* dengan *ar-riba al fasisy* dan *murabat*. Lihat *Modern Dictionary*, Hal. 805

¹¹² Dawam Rahardjo, *Ibid*, Hal. 594-596

¹¹³ *Ibid*, Hal. 599

¹¹⁴ Lihat Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al Munawwir* (Yogyakarta: PP Krapyak Yogyakarta, 1984) Hal 504-505 dari kata *raba* ini derivasinya ada yang menjadi *ra-ba al rajulu* berarti memperbungakan uangnya, meminjamkan hartanya dengan bunga, *arba al rajulu*, mengambil lebih banyak dari pada yang ia pinjamkan; *al murabiy*, lintah darat.

¹¹⁵ QS Al Baqarah (2): 279

dinyatakan oleh ayat itu, “tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Nabi Muhammad SAW menilai riba termasuk dalam “tujuh *mubiqat*” yaitu membinasakan perorangan dan masyarakat, dunia, dan akhirat. Nabi melaknat pemakan dan pemberi riba, penulis, dan dua orang saksinya dengan berkata, “Mereka semua sama”¹¹⁶ dalam berbuat dosa meskipun berbeda tingkatan dosanya. Bersabdalah Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a.:

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَ مَوْلَاكَ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَهُ وَ قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ
Rasulullah SAW mengutuk pemakan (pengambil) riba, pemberi makan dengan riba, penulisnya dan saksinya, seraya bersabda, “Mereka sekalian sama.”

Pada pemahaman yang lain, riba dan prostitusi adalah dua penyakit masyarakat yang jika menyebar akan menimbulkan kemurkaan Allah.

إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَ الرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلُو بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ (رواه الطبرانی و الحاكم)

*Jika prostitusi dan riba telah merajalela di suatu masyarakat maka mereka telah menghalalkan bagi diri mereka azab Allah azza wajalla.*¹¹⁷

Itu tidak lain karena riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko. Hal tersebut sering

¹¹⁶ HR. Ahmad dan Muslim dari Jabir. Lihat *Shahih Jami' Shaghir*. No.

5090

¹¹⁷ HR. Muslim

terjadi pada kasus kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang, karena adanya ketidakadilan. Itu sebabnya, seluruh agama *samawi* mengecam dan mengharamkan riba. Yahudi juga mengharamkan riba antar sesama mereka walaupun mereka membolehkannya untuk orang non-yahudi. “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang *ummi*.” Ajaran Kristen juga mengharamkan riba. Keharaman ini berlaku bagi semua orang yang terlibat dalam transaksi.

Kerasnya kecaman ini dikarenakan adanya berbagai dampak buruk yang diakibatkannya baik dalam kehidupan ekonomi atau kehidupan sosial. Riba akan mengakibatkan terkonsentrasinya seluruh harta umat pada tangan para rentenir. Karena harta seorang rentenir akan terus bertambah dan sama sekali tidak berkurang dengan merugikan pihak lain secara mencolok.¹¹⁸ Apabila jumlah rentenir semakin besar dan banyak orang yang mengambil hutang secara riba, maka harta kekayaan para rentenir itu dari hari ke hari akan semakin bertambah sehingga datanglah suatu hari di mana segala sesuatu akan menjadi milik mereka.

Riba juga mengakibatkan orang-orang akan menjadi pekerja tanpa gaji sehingga akan menjadi para rentenir. Bahkan mereka akan menjadi tenaga bayaran yang sama sekali tidak berhak mendapat bayaran. Tentu saja ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan karena bisa jadi, orang yang ber-

¹¹⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) Hal. 185

hutang setelah bersusah payah, masih tidak bisa mendapatkan keuntungan sebesar bunga yang akan diberikan kepada rentenir. Bahkan, kadang-kadang mengalami kerugian sehingga ia kehilangan usaha dan modal yang hanya akan mengakibatkan beban riba yang semakin besar.

Riba juga mengakibatkan penderitaan banyak kalangan. Para rentenir tidak mau bekerja, hanya duduk *ongkeang-ongkeang* kaki sementara harta tetap berdatangan kepada mereka. Oleh karena itu, Allah telah memaklumkan perang terhadap orang-orang yang melakukan riba dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk memaklumkan terhadap para pelaku riba.

Pengharaman riba dilihat dalam firman Allah pada QS. Al Baqarah (2): 275 - 276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَىٰ لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴿البقرة: ٥٧٢﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ﴿البقرة: ٢٧٢﴾

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Dalam ayat QS Baqarah (2): 278-279 juga dijelaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْشِرُوا فَلَئِنَّكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٩٧٢-٨٧٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Pengharaman riba, di samping termasuk dasar-dasar ekonomi Islam, juga termasuk dasar-dasar sosial.¹¹⁹ Artinya, pengharaman ini mengharuskan kepada masyarakat seluruhnya untuk membangun sistem ekonomi atas landasan yang bukan kapitalis. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa. Namun, keuntungan ini hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Jadi, penambahan yang nampak pada harta orang dengan jalan

¹¹⁹ Dr. A. M. Al-Assal dan Dr. Fathi A. Abd. Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saifuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hal. 90

riba sebenarnya bukan merupakan penambahan yang sesungguhnya sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar Rum (30): 29, “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.”

Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktik-praktik riba. Bahkan praktik riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong-menolong dan bergotong royong antar sesama manusia. Adanya riba menyebabkan munculnya sekelompok manusia yang hanya ingin memperoleh harta dengan jalan mengeksploitasi manusia. Hal ini menimbulkan akses sosial yang buruk dan membuka pintu bermacam-macam fitnah serta pertikaian di antara berbagai kelompok bangsa.

Jika melihat pembagiannya, Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua macam, yaitu riba *nasiah* dan riba *fadhal*.¹²⁰ Riba *nasiah* adalah menambah pembayaran utang sesuai dengan pengunduran waktu pembayaran. Contohnya adalah ketika pada zaman jahiliah terdapat seseorang yang meminjam uang atau benda dari orang lain misalnya sekilo gandum dalam jangka waktu tertentu. Apabila saat pembayaran itu tiba, pihak empunya piutang (kreditur) berkata kepada penerima uang (debitur), “*kamu bayar uangmu itu atau kamu beri bunga (riba)*.” Jenis riba ini dikenal dengan istilah *ribal Quran* sebab pengha-

¹²⁰ *Ibid*, Hal 92

ramannya ditegaskan oleh nas Al-Qur'an atau *riba al-jahiliyyah* sebab ilustrasi di atas telah dikenal di zaman jahiliyah atau *ribal dain* (riba utang) sebab daerah operasinya memang dalam soal-soal utang.

Sesuai dengan keterangan di atas, maka barangsiapa berutang sejumlah uang atau barang, ia hanya mengembalikan apa yang telah ia utang saja tanpa tambahan. Setiap penambahan yang melebihi ukuran utangnya itu adalah riba yang diharamkan. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Setiap utang yang menarik keuntungan adalah riba.

Selain itu, terdapat Riba *Fadhal* yang merupakan kelebihan pada setiap penambahan dalam tukar menukar barang dengan barang lain yang sejenis. Dalil pengharamannya adalah sabda Rasulullah SAW:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدُلُّ بِيَدٍ، فَمَنْ
زَادَ وَاسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبَيْعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ

Emas bertukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai (jewawut) dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, yang serupa dengan serupa, yang sama dengan yang sama, tunai dengan tunai. Maka barangsiapa menambah atau meminta tambahan, berarti ia telah melakukan riba. Apabila jenis-jenis ini berlain-

an satu dari yang lain maka berjual-belilah sebagaimana yang engkau kehendaki.

Pada saat mengharamkan riba, Islam telah membuka pintu-pintu lain yang membuat kita tidak lagi membutuhkan riba. *Pertama*, Islam memperkenalkan “*Syirkah Mudarabah*” yaitu suatu bentuk kerjasama di mana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lain mengelolanya. Keuntungan dari usaha ini akan dibagikan kepada mereka berdua berdasarkan persentase yang telah disepakati. Kalau mengalami kerugian, maka itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal karena cukup bagi pengelola ia telah mengalami kerugian usahanya. *Kedua*, Islam telah membolehkan *As-Salam* yaitu transaksi jual beli dengan pembayaran di muka dikala barangnya diserahkan kemudian. Jadi, barangsiapa yang terdesak oleh kebutuhan terhadap uang dalam waktu cepat, maka ia bisa menjual sesuatu yang akan ia serahkan setelah rentang waktu tertentu dan menerima pembayaran di muka. *Ketiga*, Islam menyerukan “*Al Qardul Hasan*” yang dijamin oleh *Baitu al-Zakat* atau *Baitul al-Mal* kaum muslimin. Terakhir, apabila zakat ini ditegakkan secara benar, sebagaimana yang akan kita ketahui niscaya orang tidak perlu berutang. Apabila memerlukan, maka cara di atas akan membantunya. Tidak ada alasan apapun bagi negara untuk menghalalkan riba karena -dengan fasilitas yang dimiliki- negara akan mampu berbuat sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Syari’at Allah bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diaplikasikan. Pengalaman bank tanpa riba telah mem-

buktikan keberhasilannya di manapun bank itu didirikan.

2. Suap

Suap adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang tersebut bersedia melakukan pelanggaran hukum untuk menuruti apa yang diinginkan pemberi suap. Suap biasanya dilakukan orang yang berperkar terhadap orang yang menangani perkara tersebut. Islam melarang suap karena dapat merusak tatanan hukum yang adil. Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap. Dalam tata hukum di Indonesia masalah suap disatukan dengan tindakan korupsi. Secara rinci dijelaskan bahwa suap adalah:

- a. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999)
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negeri dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- c. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak

dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001)

- d. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001)

3. Mengurangi Timbangan

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Seperti yang sering diulang dalam Al-Qur'an,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*¹²¹

Ketika nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk di sana berlaku curang dalam menakar dan menimbang sehingga turunlah ancaman Allah yang pedih bagi mereka. *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari*

¹²¹ QS Al Isra (17): 35

(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”

Di antara kisah yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an adalah kisah penduduk Madyan, kaum Nabi Syu'aib. Karena mereka melakukan banyak kerusakan dalam bermua'amalat, maka Nabi Syu'aib mengajak mereka berbuat adil dan menunjukkan mereka jalan yang benar. Setelah itu, ia mengajak mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa serta menyuruh mereka bersikap jujur dalam menakar dan jangan merugikan orang lain. Hal tersebut yang dijelaskan dalam QS Hud (11) ayat 84 sampai dengan 85:

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِمْتِيََالَ وَالْمِيزَانَ اِيَّيْ اَرَلَكُمْ بِحَيْرٍ وَاِيَّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan Syu'aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa merugikan hak manusia termasuk perbuatan yang merusak bumi. Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa tindakan yang merugikan di

antaranya dengan membuat cacat barang dagangan, memanipulasi, atau mengurangi timbangannya. Semua ini termasuk jenis memakan harta manusia dengan cara yang batil dan dilarang dalam masyarakat modern dan masyarakat lalu melalui sabda para rasul. Dalam ayat ini ditegaskan: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah termasuk orang-orang yang merugikan. Dan untunglah dengan timbangan orang lain.”*

4. Jual Beli Gharar

Secara bahasa, kata *gharar* berarti *al-khatar* yakni sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dari arti kata itu, *gharar* dapat berarti sesuatu yang lahirnya menarik tetapi dalamnya belum jelas diketahui. Bisnis *gharar* adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, tidak diketahui harganya, barangnya, kondisi barang, dan waktu memperolehnya. Dengan demikian, antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut.

Dari semua keterangan tersebut, dapat dimengerti bahwa *ba'inul gharar* adalah jual beli yang tidak pasti hasilnya, tetapi hasil-hasilnya bergantung pada hal yang akan datang atau sesuatu yang belum diketahui terjadi atau tidak. Adapun yang termasuk jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon, burung yang masih terbang, dan hewan dalam kandungan. Praktik *gharar* ini tidak dibenarkan dan cara mengatasinya ialah dengan menu-

tup pintu bagi munculnya perselisihan dan perebutan kedua belah pihak.¹²²

Tentang diharamkannya jenis jual beli ini, ditetapkan oleh Sunnah Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah melarang jual beli gharar. (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّهَاكُمْ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعُ مَا فِي ضُلُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَ عَنْ شِرَاءِ الْمَعَانِمِ وَ هُوَ أَبَقٌ وَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تَقْبِضَ

Dari Abu Said, Rasulullah SAW pernah mengatakan,, “Saya melarang kamu sekalian membeli janin yang masih dalam kandungan perut hewan sehingga dilahirkan dan barang bawaan hewan yang masih terpenggul di atas tulang-tulang rusuknya kecuali dengan ditakar dan membeli harta rampasan perang sehingga dibagikan dan membeli sedekah sehingga terperang. (HR. Ibnu Majah)

5. Menimbun Barang

Penimbunan adalah pengumpulan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Terma

¹²² Ahmad Muhammad al-Asad dan Fathi Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa, H. Imam Saifuddin. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hal 93

penimbunan dalam bahasa Arab disebut *ibtikar* bermakna *istabadda* yang berarti bertindak sewenang-wenang¹²³ Menimbun barang yang dimaksudkan dalam hal ini adalah membekunnya, menahannya, dan menjauhkan dari peredaran. Penimbunan harta menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian dan terhadap moral. Hal tersebut seperti yang tertera dalam salah satu hadist:

مَنْ أَحْتَكَمَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ تَصَدَّقَ بِهِ أَمْ يُمْسَلَّ مِنْهُ

Barangsiapa menimbun bahan makanan atas (penderitaan) umatku selama empat puluh hari, lalu setelah itu ia menyedakannya maka sedahnya itu tidak akan diterima (HR. Abu Asakir)

Pada diskusi fikih, Madzhab-madzhab fikih telah berselisih pendapat mengenai batasan penimbunan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa penimbunan yang diharamkan adalah penimbunan beberapa jenis bahan makanan. Di antara mereka ada yang menjadikan hukum itu berlaku bagi penimbunan bahan-bahan makanan dan barang-barang lain yang menjadi kebutuhan kaum muslimin. Tidak diragukan lagi bahwa seorang pemimpin kaum muslimin hendaknya memilih pendapat yang paling baik untuk mendatangkan kemaslahatan di antar berbagai pendapat yang ada. Ia juga harus mengeta-

¹²³ Taquyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Pent. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Hal. 209

hui bahwa kemasalahan itu berubah-ubah dari satu masa ke masa berikutnya. Sedangkan bagi individu muslim, maka semakin tinggi ketakwaannya maka akan semakin cenderung untuk mengambil pendapat yang paling berhati-hati.

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa penimbunan diancam dengan siksa yang pedih, seperti yang termaktub dalam QS. At-Taubah (9): 34-35,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ
يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿التوبة: ٥٣-

﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rabib-rabib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkhabkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

6. Penipuan (al-Ghabn dan Tadlis)

Al-Ghabn sama dengan *al-ghada*, yang berarti penipuan, *Ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Penipuan model *ghabn* ini disebut penipuan bila sudah sampai taraf yang keji.¹²⁴ Adapun penipuan *tadlis* adalah penipuan baik pada pihak penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi.¹²⁵ Dalam bisnis modern perilaku *ghabn* atau *tadlis* bisa terjadi dalam proses *mark up* yang melampaui kewajaran.

Abu Hurairah RA meriwayatkan:

رَوَاهُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشْنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah keranjang-buahan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam keranjang tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat buah-buahan yang basah lalu beliau bertanya, “Apa ini?” Penjual menjawab “Ya Rasulullah buah-buahan ini terkena hujan”. Beliau bersabda, “Mengapa engkau tidak meletakkan di atas sehingga orang-orang bisa melihatnya. Barangsiapa menipu kami, maka ia bukanlah dari golongan kami.” (HR. Muslim, Ibnu Majah, dan lainnya)

¹²⁴ Taqiyudin an-Nabhani, *Ibid*, Hal. 203-205

¹²⁵ *Ibid*, Hal 206-207

Tindakan seorang penjual bisa dikatakan ghabn ialah ketika membeli barang dagangan ia mengatakan bahwa barang itu harganya sekian (lebih rendah dari harga yang ada di pasaran). Namun, ketika ingin menjual, ia menyebutkan yang lebih tinggi dari harga sesungguhnya di pasaran. Dalam kedua kondisi ini ia mengatakan bahwa itulah harga standar jual beli yang dilakukan oleh orang-orang. Hal tersebut tentu merugikan pembeli.

7. Korupsi dan Kolusi

Secara *etimologis* korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa inggris dan Perancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi” yang berarti jahat atau busuk, rusuk atau dapat disuap.¹²⁶ Sedangkan secara epistemologis, korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat dan rusak. Sedangkan kolusi adalah persengkokolan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan baik kejahatan politik maupun kejahatan ekonomi.

Jika diperhatikan sejarahnya, maka semua hal dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum dikenal sebutan atau istilah korupsi, tetapi “suap”. Prinst mengatakan bahwa istilah korupsi pertama kali hadir dalam khazanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan

¹²⁶ John Echol dan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1977) Hal 149

Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Perpu/1960 Tentang Pengu-sutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat dua tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

Tindak pidana korupsi pada umumnya dipahami sebagai tindak pidana khusus dan diatur dalam UU pidana khusus atau *lex specialis (bijzondere wet)* sedangkan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHAP dipahami sebagai *lex generalis (algemen wet)*. Dalam perkembangannya, saat ini lahirlah berbagai UU yang memuat perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai un-sur-unsur spesifik yang tidak dikenal oleh KUHAP. Contohnya adalah perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam UU no. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Perbuatan seperti contoh di atas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus karena diatur dalam UU khusus atau *lex specialis*. Namun karena tidak mempunyai acara pidana yang khusus sebagaimana dimaksud oleh pasal 28A ayat 2 KU-HAP maka wewenang penyidikan dilakukan oleh polisi. Mengacu kepada KUHAP maka penanganan atas perkara korupsi

yang dilakukan oleh penyidik Jaksa dan Polri dapat membuahkan hasil yang berbeda.

Contoh hal tersebut adalah dalam kasus BLBI di mana terjadi pelanggaran terhadap UU Perbankan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kalau kasus itu disidik oleh jaksa maka akan dikonstruksikan pelanggaran terhadap UU Perbankan sebagai perbuatan “melawan hukum” yang dikaitkan dengan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 JO uu No. 2 Tahun 2001. Hal ini akan membawa dampak bagi jaksa dalam Menyusun surat dakwaan yaitu jaksa hanya dapat Menyusun dakwaan pelanggaran terhadap UU Korupsi.

Sedangkan jika kasus itu disidik oleh polisi, maka polisi dapat memasukkan dalam berkas perkara dua sangkaan yaitu pelanggaran terhadap UU Korupsi atau UU perbankan. Sehingga dalam tahap penuntutan jaksa dapat membuat surat dakwaan dengan dua pelanggaran secara kumulatif maupun alternatif yaitu pelanggaran terhadap UU korupsi atau UU Perbankan. Praktik tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari wewenang polisi yang dberdasarkan KUHAP dapat melakukan penyidikan baik terhadap perkara korupsi maupun tidak lainnya yang diatur di dalam KUHP maupun dalam *lex specialis* (seperti perkara pelanggaran UU Perbankan).

Islam mengharamkan usaha mendapatkan harta dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh dan menghapuskan usaha yang tersembunyi yang diperoleh dengan cara ini serta mengarahkannya pada perbendaharaan kaum muslimin dan Rasulullah SAW yang memulai menerap-

kan prinsip ini. Dalam sahihnya, Imam Bukhari menyatakan, pada suatu hari Ibu Ltaibah menghadap Rasulullah SAW dan ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk memungut zakat dari Bani Sulaim. Ia membagi zakat ini menjadi dua dan berkata kepada nabi, “Yang ini untuk kalian, Adapun yang ini adalah hadiah-hadiah yang diberikan orang kepadaku.”

Mendengar perkataannya, Rasulullah SAW marah lalu beliau berdiri seraya bersabda, “Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, lalu menunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang diriku ada pada kekuasaan-Nya, tidak seorang pun mengambil harta ini sedikit juga kecuali ia akan datang kelak di hari kiamat dengan memikulnya di atas pundaknya”. Kemudian Nabi SAW mengeluarkan semua hadiah yang telah diberikan kepada Ibnu Lutaibah, lalu menyimpannya di dalam gudang perbendaharaan.

8. Monopoli atau Oligopoli

Monopoli adalah situasi pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan monopoli maka dapat menyebabkan tidak adanya persaingan dalam bisnis¹²⁷. Kondisi dan situasi pasar ditentukan oleh suatu perusahaan (monopolis) yang memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang amat tinggi.

¹²⁷ A. Sonny Keraf. *Ibid*, Hal. 235

Menurut Ibnu Taymiyah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuka hati.

Tidak jauh berbeda dengan monopoli, oligopoli adalah salah satu bentuk monopoli tetapi sifatnya berbeda. Jika monopoli merupakan kolusi antara penguasa, maka oligopoli merupakan kolusi antar pengusaha dengan pengusaha lainnya. Dalam praktik oligopoli, pasar dikuasai oleh segelintir pengusaha karena mereka menguasai dan mendikte pasar. Oligopoli ini disebut juga sebagai monopoli yang sumber utamanya kolusi antara perusahaan swasta. Islam mengajarkan sistem pasar bebas, tetapi Islam tidak mentolerir adanya sistem dan praktik-praktik yang dapat mengacaukan sistem pasar. Monopoli dan oligopoli adalah praktik-praktik bisnis yang terlarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip moral dan mengacaukan pasar.

9. Judi

Judi dalam bahasa Arab disebut *al-maisir*, *al-qimar*¹²⁸ *rahana-hu fi al-qimar la'bu al-qimar*, *muqamawag*, *maqmarah* (rumah judi). Termasuk dalam bentuk judi adalah model bisnis yang dilakukan dengan sistem pertaruhan.¹²⁹ Perilaku judi dalam proses maupun pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh Al-Qur'an. Judi atau *maisir* ditetapkan sebagai hal yang harus di-

¹²⁸ Bertaruh dalam perjudian, lihat Kamus Al Munawwir, hal. 1798 dan 1242

¹²⁹ Elias, *Modern Dictionary*, Hal. 305

hindari dan dijauhi oleh orang-orang yang beriman bersama dengan larangan *khamr* dan mengundi nasib karena termasuk perbuatan setan sebagaimana firman Allah QS. Al Ma'idah (5) ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة: ٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Mengundi nasib atau yang dinamakan orang-orang jahiliah sebagai “undian keberuntungan” pada hakikatnya adalah sama dengan perjudian pada masa jahiliah. Bahkan, undian keberuntungan ini jauh lebih buruk dibandingkan perjudian pada masa jahiliah karena orang yang menang dalam perjudian jahiliah akan memberikan keuntungannya kepada orang miskin. Sedangkan undian keberuntungan sekarang akan memberikan hadiah kepada orang yang mereka anggap beruntung dengan keluarnya angka yang dipasangnya.

Perjudian dengan berbagai bentuknya jauh lebih buruk dari kedua gambaran di atas. Semua ini termasuk cara-cara yang diharamkan dalam memberi atau menerima kepemilikan karena semua itu adalah tindakan mengambil secara zalim dan juga tindakan memberi secara zalim.

Betapa banyak bencana yang telah ditimbulkan oleh perjudian ini. Perjudian telah melilitkan kemiskinan ke leher banyak orang ataupun keluarga. Menyia-nyiakan potensi orang yang berjudi tadi dan mengobarkan permusuhan keji yang terpendam dalam hati.

10. Ghasab, Mencuri, dan Merampok

Ghasab adalah pengambilan oleh seorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan.¹³⁰ Jika pengambilan dilakukan secara rahasia disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas, dengan cara menguasai disebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan disebut pengkhianatan. *Ghasab* dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al Kahfi (18) ayat 79:

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ﴿الكهفي: ٩٧﴾

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Pencurian menurut Muhammad Shaltut sebagaimana dikutip Rahmat Hakim¹³¹ mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya menjaga barang tersebut. Pencurian berbeda dengan

¹³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1988) Hal. 75

¹³¹ Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) Hal 83-88

penggelapan yaitu menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencurian memiliki beberapa unsur, yakni (1) Dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, (2) Berupa harta konkrit yang dicuri, (3) Harta tersebut berharga, (4) Harta orang lain secara murni dan pencuri tidak memiliki hak sedikitpun atas harta tersebut, dan (5) Ada i'tikad jahat dari pelakunya.

Mengenai pencurian ini dijelaskan dalam Al-Qur'an QS Al Ma'idah (5) ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة: ٨٣﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tidak jauh berbeda dengan pencurian, perampasan (*hirabah*) adalah gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologis, *hirabah* berarti *qat'u thariq*. Perbedaan pencurian dan perampokan terletak pada teknik pengambilannya, yakni dilakukan secara diam-diam dan juga bisa dilakukan secara terang-terangan serta disertai kekerasan. Mengenai *hirabah* dijelaskan dalam Al-Qur'an QS Al Ma'idah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ

يَقْتُلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا
مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
﴿المائدة: ٣٣﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,¹³²

¹³² Yang dimaksud bertimbal balik adalah memotong kaki kiri dengan tangan kanan atau kaki kanan dengan tangan kiri.



BAB LIMA

CONTOH PRAKTIK

Untuk memperjelas pengaplikasian dalam studi ini, saya menambahkan contoh etika bisnis dalam islam ini dengan menggunakan studi kasus dari kegiatan pengusaha kayu jati yang ada di Yogyakarta. Studi kasus ini saya gunakan dari pengalaman penelitian saya. Dari data yang saya dapatkan, pengusaha kayu jati memiliki hal-hal yang potensial untuk mencerminkan etika bisnis islam beserta mal bisnis sekaligus. Keterkaitan antar pengusaha, dan antar *stakeholder* memberi pengaruh besar terhadap keputusan tersebut.

Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta yang Sesuai dengan Etika Bisnis Islam

Membeli Kayu secara Resmi

Salah satu ujian dalam bisnis kayu adalah ketika mereka diming-imingi bahan baku kayu yang secara hukum tidak resmi atau ilegal. Meskipun begitu, maraknya perdagangan kayu ilegal di pasaran ternyata tidak serta merta membuat seluruh pengusaha kayu jati di Yogyakarta tergiur untuk membeli kayu ilegal. Meski jumlahnya sedikit, namun terdapat komunitas pengusaha kayu yang masih memegang kuat etika bisnis ini tetap ada.

Bisnis kayu ilegal sangatlah menarik, karena disamping harga belinya lebih murah, harga jualnya juga cukup tinggi, sehingga pengusaha mampu memperoleh keuntungan yang sangat besar. Kayu ilegal biasanya diperoleh dengan cara berkolusi dengan oknum pejabat Perhutani, misalnya memberi uang pelicin yang sering diistilahkan dengan uang rokok. Dalam hubungan ini mereka saling diuntungkan, yakni oknum pejabat Perhutani memperoleh uang tanpa harus menyetorkan ke kas negara, sedangkan pengusaha kayu mendapatkan kayu dengan harga yang murah. Meskipun sebagai mana yang kita ketahui, keuntungan yang mereka peroleh sangat merugikan

negara.

Para pengusaha yang jujur senantiasa mencari kayu yang legal meskipun prosesnya cukup panjang dan harganya cukup tinggi. Di samping itu, ia juga tidak dapat memperoleh keuntungan yang besar. Namun pengusaha seperti ini yakin bahwa keuntungan kecil yang diperoleh dengan cara yang baik akan lebih bernilai dibanding dengan keuntungan besar yang diperoleh dengan cara mengabaikan etika. Penjualan kayu ilegal merupakan penjarahan terhadap harta negara. Hal tersebut memancing terjadinya bencana terbesar di dalam berbisnis, yakni jika para pelaku bisnis sudah tidak mengindahkan lagi etika bisnis. Padahal berlaku jujur dan lurus merupakan ruh keimanan, sedangkan bohong dan Dusta merupakan sikap orang munafik, dan pelaku bisnis kayu mampu melakukannya.

Mengingat pentingnya Sifat jujur dalam berbisnis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda;

التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Pedagang yang benar dan terpercaya bergabung bersama para nabi, orang-orang benar (siddiqin), dan para syuhada'.

Menepati Janji

Selain menjaga sumber bahan baku dari hal-hal yang tidak resmi, para pedagang kayu juga memiliki sikap untuk tetap menepati janji dalam bisnis mereka. Menepati janji merupakan etika yang mulia dan di antara orang yang beruntung di

hadirat Allah SWT adalah orang yang menjaga amanah. Allah SWT tidak akan meridhoi orang yang mengkhianati janji-janjinya. Dalam dunia bisnis, menepati janji merupakan faktor terpenting kesuksesan seorang pengusaha. Jika seorang pengusaha selalu menepati janji, maka kepercayaan relasi bisnisnya akan bertambah dan akhirnya merasa nyaman berbisnis dengannya.

Banyak orang mengira bahwa untuk mendapatkan order (pesanan) yang banyak, mereka harus berani mengumbar janji meskipun akhirnya mereka harus mengingkari. Misalnya, stok kayu tidak ada, namun ketika ada pemesan mereka selalu menyanggupi. Bagi mereka order jangan sampai disia-siakan. Ketika sampai waktu yang dijanjikan belum diperoleh kayu yang dipesan, mereka pun tak segan-segan berbohong dengan alasan yang dibuat-buat. Resiko yang sering dihadapi adalah dibatalkannya order oleh pihak pemesan dan hilangnya kepercayaan relasi. Hal seperti ini justru merusak Bisnisnya sendiri.

Dari data yang saya himpun, dengan menepati janji, para pengusaha kayu mengaku akan mendapat kepercayaan dari para relasi sehingga dari hari ke hari order selalu datang dan terkadang pemesan berani membayar down payment (DP) 30 %. Sesungguhnya pengusaha yang memperhatikan etika tidak akan dirugikan karena dengan memperhatikan etika seorang pengusaha kayu akan mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan sehingga secara lambat namun pasti, usahanya akan mengalami kemajuan.

Jujur

Di samping menepati janji, di antara para pengusaha kayu jati di Yogyakarta juga banyak yang berlaku jujur. Kejujuran merupakan cara untuk membuat orang lain mendapatkan kebaikan, kepuasan, dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Dengan cara seperti ini, seorang pebisnis akan mudah mengembangkan usahanya karena akan memiliki banyak pelanggan setia. Para pelanggan setia ini juga tidak mustahil mengajak teman atau tetangganya untuk membeli kayu di tempat yang sama.

Dalam berbisnis, kejujuran dapat berupa penjelasan sesungguhnya tentang kelebihan dan kekurangan (cacat) barang yang dibisiskannya. Demikian juga dalam berbisnis kayu, seorang pebisnis yang jujur selalu menjelaskan kepada pembeli kelebihan dan kekurangan kayu yang akan dibelinya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari ketidakpuasan pembeli, karena pembeli yang tidak puas atau merasa ditipu akan mengadu (*complaint*) atau paling tidak ia tidak akan membeli kayu ke tempat yang sama. Uqbah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda :

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِذَا بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ

عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ

Muslim itu saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali menjelaskannya.

Kebalikan sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Sifat menipu sangat dikecam oleh Nabi, bahkan Nabi menganggap orang yang menipu bukan termasuk umatnya. Pernah suatu saat Nabi berjalan melintasi pasar. Ketika melewati pedagang makanan, Nabi memasukkan tangannya ke dalam makanan kering yang dijual oleh pedagang. Ternyata di bagian dalam makanan kering itu terdapat makanan yang basah. Ketika ditanya Nabi, pedagang tersebut menjawab bahwa makanannya terkena hujan. Nabi kemudian bertanya “Mengapa tidak anda letakkan di atas agar terlihat orang pembeli? Barang siapa menipu maka ia bukan dari golonganku”. Dari cerita diatas dapat dilihat jika kejujuran dalam berdagang merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam memberikan informasi yang baik kepada konsumen.

Selain menipu, yang termasuk dalam sikap curang adalah melipatgandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Seperti contoh jika seorang pedagang memasang harga yang sangat tinggi, namun ketika membeli ia mematok harga yang sangat rendah. Pebisnis yang jujur tidak akan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Padahal, cepat atau lambat pembeli akan mengetahui juga harga yang sebenarnya. Jika hal ini terjadi, maka pembeli tersebut tidak akan kembali membeli di tempat yang sama. Ini berarti pebisnis yang curang akan kehilangan pembeli yang pada akhirnya nanti akan mem-

bawa kepada kebangkrutan.

Demikian juga termasuk perilaku curang adalah melipatgandakan harga kepada orang yang sangat membutuhkannya. Kecurangan seperti ini ada hubungannya dengan penimbunan barang. Pada contoh penguasaha kayu, stok kayu sengaja ditimbun agar terjadi kelangkaan kayu. Ketika stok kayu langka, pengusaha menaikkan harga yang sangat tinggi bahkan terkadang sampai pada tingkat yang tidak rasional. Pebisnis yang melakukan hal tersebut, maka termasuk orang yang *zalim*, tidak melaksanakan keadilan dan kejujuran kepada kaum muslimin.

Perilaku Bisnis Pengusaha Kayu Jati di Yogyakarta yang Tidak Sesuai dengan Etika Bisnis Islam

Korupsi

Praktik korupsi dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta pada penelitian ini dilakukan oleh para oknum pejabat Perhutani. Praktik korupsi dilakukan dengan cara menurunkan kualitas kayu yang akan dilelang. Dengan menurunkan kualitas kayu, berarti harga kayu menjadi lebih murah sedangkan para pengusaha harus membeli dengan harga yang sama. Dengan cara seperti ini, para oknum pejabat Perhutani dapat menyetor uang ke kas negara dengan jumlah yang relatif kecil sedangkan sisanya masuk ke kantong mereka.

Misalnya, kayu jati kualitas A sengaja dikelompokkan ke

dalam kayu jati kualitas B meskipun harganya tetap harga kayu kualitas A. Pembeli membeli kayu tersebut dengan harga kayu kualitas A, namun dalam laporan yang dibuat oleh oknum pejabat Perhutani ditulis kayu kualitas B dengan harga kualitas B. Selisih harga kualitas A dan B inilah jumlah uang yang dikorupsi oleh para oknum pejabat Perhutani. Hal yang sama juga dilakukan terhadap kayu kualitas B, dimasukkan ke dalam kayu kualitas C.

Melihat praktik korupsi oknum pejabat Perhutani, bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang diderita negara akibat ulah para oknum pejabat Perhutani tersebut. Lebih-lebih kalau kita ketahui bahwa praktik seperti ini telah berlangsung sejak lama. Bahkan dapat dikatakan bahwa praktik korupsi seperti ini sudah membudaya di kalangan oknum pejabat Perhutani.

Islam mengharamkan usaha mendapatkan harta dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, dan menghapuskan usaha yang tersembunyi yang diperoleh dengan cara ini serta mengarahkannya pada perbendaharaan kaum muslimin.

Suap

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa suap adalah korupsi aktif. Suap merupakan usaha mempengaruhi orang, pejabat, atau orang yang sedang menangani perkara dengan cara memberikan sesuatu atau menjajikan sesuatu. Praktik suap yang terjadi dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta terjadi pada dua

pos, yaitu di kantor Perhutani dan di perusahaan kayu. Dalam hal ini, pembeli kayu hanyalah berperan sebagai supplier terhadap perusahaan kayu, atau sebagai mata rantai dari Perhutani dan perusahaan. Di kantor Perhutani, seorang supplier kayu biasanya memberi uang rokok (suap) kepada oknum pejabat Perhutani agar diberikan kayu yang bagus dengan harga yang agak miring (lebih murah). Karena praktik seperti ini, pelanggan yang mestinya bersifat terbuka berubah menjadi agak tertutup. Sedangkan di perusahaan, seorang supplier kayu biasanya memberikan uang pelicin kepada *Greeder* (tukang ukur) agar kayunya dapat diterima oleh perusahaan meskipun tidak memenuhi kriteria penerimaan kayu perusahaan tersebut.

Penipuan

Penipuan yang terjadi dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta dilakukan dengan cara menukar kualitas kayu. Misalnya seorang pembeli memesan kayu kualitas A, supplier mengirim kayu kualitas B atau campuran kualitas A dan kualitas B. Perbuatan seperti ini, di satu sisi merugikan konsumen karena dengan membayar kualitas A konsumen hanya mendapatkan kayu kualitas B atau campuran antara kualitas A dan B. Di sisi lain, seorang supplier mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena ia menjual kayu kualitas B atau kayu campuran kualitas A dan B dengan harga kayu kualitas A.

Mengurangi Ukuran

Praktik mengurangi timbangan dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta yang terjadi adalah mengurangi ukuran. Karena kayu jati tidak ditimbang melainkan diukur, maka ukuran lah yang menjadi permainan para pengusaha kayu jati di Yogyakarta. Praktik mempermainkan ukuran ini terjadi ketika seorang pengusaha membeli dan menjual kayu jati. Misalnya, kayu jati yang lebarnya 30 cm dimasukkan ke dalam kayu ukuran 28 cm. Sedangkan ketika menjual, kayu jati yang ukurannya 28 cm dimasukkan ke dalam kayu ukuran 30 cm.

Praktik bisnis seperti di atas bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Inilah yang sering diulang di dalam al-Qur'an. *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itu lebih utama bagimu dan lebih baik.”*

Penimbunan

Penimbunan kayu jati dalam bisnis kayu jati di Yogyakarta biasanya dilakukan oleh supplier yang bermodal besar. Ketika mengetahui stok kayu jati menipis, supplier tersebut sengaja membeli dalam jumlah besar untuk ditimbun. Setelah stok kayu langka, maka supplier dapat menaikkan harga kayu secara monopoli.

Berbeda dengan praktik-praktik mal bisnis yang lain,

penimbunan ini hanya mungkin dilakukan oleh pengusaha kelas kakap dan bermodal besar. Dengan menimbun, seorang pengusaha mampu mempermainkan harga sekehendak hatinya, bahkan sampai batas yang tidak logis. Selain itu, praktik penimbunan juga dapat mematikan pengusaha kecil karena tidak kebagian stok kayu jati.

Mengenai batasan penimbunan, para fuqaha' berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa penimbunan yang diharamkan adalah penimbunan beberapa jenis bahan makanan. Di antara mereka ada yang menjadikan hukum itu berlaku bagi penimbunan bahan-bahan makanan dan barang-barang lain yang menjadi kebutuhan kaum muslimin. Tidak diragukan lagi bahwa seorang muslim hendaknya memilih pendapat yang paling mendatangkan kemaslahatan di antara berbagai pendapat yang ada. Ia juga harus mengetahui bahwa kemaslahatan itu berubah-ubah dari satu masa ke masa berikutnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa batasan penimbunan tidak tergantung barang yang ditimbun dan lama penimbunan, melainkan lebih berdasarkan pada akibat buruk yang ditimbulkannya. Kayu jati, misalnya, meskipun ia bukan bahan makanan, ia juga dapat menjadi kebutuhan pokok dalam pembuatan perlengkapan rumah atau pembangunan rumah.

